



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMBAR TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang lingkungan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya pembangunan lingkungan dilakukan secara terpadu oleh instansi Pemerintah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditentukan dari kinerja institusi pengelola lingkungan (DLH) tetapi juga ditentukan tingkat kepedulian instansi sektoral dalam memasukkan aspek lingkungan pada pembinaan teknis terhadap kegiatan di bawah binaannya. Karena itu salah satu fungsi pengendalian yang mutlak dilakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan objek usaha/kegiatan sebagaimana direkomendasikan dokumen lingkungan AMDAL atau UKL/UPL.

Selain kesinergisan program dan kegiatan antara instansi teknis dan institusi pengelolaan lingkungan (DLH) maka untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, diperlukan peran serta aktif dari masyarakat dan pelaku usaha serta praktisi lainnya. Peran serta aktif ini tidak hanya dalam upaya pemanfaatan, tetapi juga dalam rangka pemulihan dan konservasi lingkungan serta kontrol sosial. Adalah tugas DLH sebagai Dinas untuk mensinergikan seluruh aspek dan komponen masyarakat serta stakeholder agar pembangunan dapat berlangsung dengan terintegrasinya sisi ekonomi, ekologi dan sosial. Pembangunan yang memiliki tiga sisi tersebut yang sering dikenal “Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”

Untuk mewujudkan hal tersebut maka DLH perlu mengambil langkah dan kebijakan melalui program dan kegiatan yang dapat mendorong peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Program dan kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur dan efisien.

Pada tahun 2018 program dan kegiatan yang disusun antara lain mengacu pada PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu program/kegiatan disusun didasarkan pada kondisi aktual permasalahan lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota yang memerlukan kebijakan strategis dan penanganan segera sehingga dimasa datang tidak menjadi bencana lingkungan.

Lingkup penetapan Kinerja DLH Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada :





1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai DLH Tahun 2017 – 2021 adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan yang tertata
- 2) Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak;
- 3) Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam
- 4) Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

b. Sasaran dan Program Tahun 2016

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan DLH Provinsi Sumatera Barat. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
- 3) Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;
- 4) Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakehodelders



c. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018

Sasaran 1			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	55 %	64,89 %	118
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	75 %	75 %	100
Sasaran 2			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	5 %	6,52%	130
Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10	2,21	156
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11	8,95	100
Sasaran 3			
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	15%	16%	107
Sasaran 4			
Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	16%	16%	100
Sasaran 5			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD	B	BB	106
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	95%	98,43%	103,61%
% Capaian rata-rata			113,36%

d. Program dan Kegiatan

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
- 2 Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
- 3 Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- 4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)
- 5 Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai
- 6 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah



- 7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
 - 8 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 9 Pemantauan Kualitas Udara Ambien
 - 10 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)
 - 11 Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih
 - 12 Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota
 - 13 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup
 - 14 Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)
 - 15 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
 - 16 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
 - 17 Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan kimia
- 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**
- 1 Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
 - 2 Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat
 - 3 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat
- 3. Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup**
- 1 Penataan Hukum Lingkungan
 - 2 Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
 - 3 Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan
 - 4 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung
- 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
- 1 Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)
 - 2 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
 - 3 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup
 - 4 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah



5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- 1 Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional
- 2 Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional

e. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarannya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya	Meningkatnya Status Mutu Air Sumatera Barat (IKA)	100%	99,83%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarannya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya	9 Sungai	9 Sungai
Hasil	Meningkatnya Status Mutu Air Sumatera Barat (IKA)	4,23%	2,07%

b. Pada tahun 2018 ini ada penambahan 1 sungai dari tahun sebelumnya (2017) yaitu Sungai Batang Masang Gadang.

c. Sungai-sungai yang dipantau tahun 2018 ini yaitu :

1) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Agam

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Agam dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2018 dan periode II dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Agam-Bukittinggi (5 titik sampling) dan Segmen 50 Kota-Payakumbuh (5 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD-5, COD, Nitrit, Phosphat, MBAS(deterjen), parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran oleh limbah domestik (MCK), aktifitas pertanian (pencucian semprot pestisida/ residu pestisida dan pupuk), limbah dari pasar, limbah RPH dan limbah pabrik tahu.



2) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Ombilin

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Ombilin dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada awal bulan Maret 2018 dan periode II dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kab. Tanah Datar dan Kota Sawahlunto (4 titik sampling), Segmen Kab. Sijunjung (4 titik sampling) dan Kabupaten Tanah Datar (2 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD-5, COD, fosfat, parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran kegiatan/aktifitas pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk), kegiatan domestik (pemukiman/sebagian MCK), PLTU Ombilin, limbah dari pasar, serta aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Ombilin, serta kegiatan PETI.

3) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Pangian

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Pangian dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2018 dan Periode II dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kab. Sijunjung (5 titik sampling, termasuk anak sungai) dan Segmen Kab. Dharmasraya (5 titik sampling, termasuk anak sungai).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD-5, COD dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran kegiatan/aktifitas pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk), kegiatan domestik (pemukiman/MCK), aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Pangian, serta kegiatan penambangan sirtukil dan pencucian pasir.

4) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Anai

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Anai dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I



dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari 2018 dan Periode II dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2018.

- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Tanah Datar (4 titik sampling), Segmen Kota Padang Panjang (2 titik sampling) dan Kabupaten Padang Pariaman (4 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu Phosphat dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk), kegiatan domestik (pemukiman/MCK dan kedai/warung yang ada disepanjang sungai) dan aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Anai.

5) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lembang

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lembang dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari 2018 dan Periode II dilaksanakan pada awal bulan September 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Solok (6 titik sampling) dan Segmen Kota Solok (4 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu Phosphat, BOD, COD dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk), kegiatan domestik (pemukiman/MCK) dan aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Lembang (aktifitas pertanian).

6) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lampasi

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lampasi dilakukan selama dua Periode mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2018 dan Periode II dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Limapuluh Kota (5 titik sampling) dan Segmen Kota Payakumbuh (5 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD, total Phosphat dan





parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).

- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk) dan kegiatan domestik (pemukiman/MCK).

7) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Mangor

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Mangor dilakukan selama dua Periode mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2018 dan Periode II dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Agam (1 titik sampling), segmen Kabupaten Padang Pariaman (6 titik sampling) dan segmen Kota Pariaman (3 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD, COD, total Phospat dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk) dan kegiatan domestik (pemukiman/MCK).

8) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Sinamar

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Sinamar dilakukan selama dua Periode mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2018 dan Periode II dilaksanakan pada awal bulan September 2018.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Lima Puluh Kota (6 titik sampling), segmen Kabupaten Tanah Datar (2 titik sampling), dan segmen Kabupaten Sijunjung (2 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu TSS, Fe, BOD, COD, NO₂, total Phospat dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk) dan kegiatan domestik (pemukiman/MCK).

9) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Masang Gadang

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Masang Gadang dilakukan selama dua Periode mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada awal bulan April 2018 dan Periode II



dilaksanakan pada pertengahan bulan September dan awal November 2018.

- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Agam (3 titik sampling), segmen Kabupaten Agam-Kota Bukittinggi (2 titik sampling), segmen Kabupaten Agam-Kabupaten Pasaman (1 titik sampling), dan segmen Kabupaten Agam-Kabupaten Pasaman Barat (4 titik sampling).
 - Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu TSS, Fe, BOD, COD, NO₂, total Phospat dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
 - Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk) dan kegiatan domestik (pemukiman/MCK).
- d. Dalam kegiatan pemantauan kualitas sungai kami melibatkan unsur Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar untuk pengambilan sampel air maupun analisis kualitasnya.
- e. Dari pemantauan yang dilakukan terhadap 9 sungai ini didapatkan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) rata-rata sebesar 2,38 (kategori “Cemar Ringan”). Sedangkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 77,29 (kategori “Baik”).
- f. Tahun 2017, nilai IKA sebesar 75,69 (kategori “Baik”), dengan demikian terjadi peningkatan nilai sebesar 1,6 point (2,07%) terhadap tahun 2018. Dari *outcome* yang ditargetkan semula terdapat kekurangan nilai sebesar 2,16 point (51,06%).
- g. Hasil perhitungan IKA baik pada tahun 2017 maupun 2018 masih pada *range* kriteria IKA yang berkategori baik yaitu $74 < IKA \leq 82$.

Tabel: **Kisaran Nilai dan Kategori IKA**

Kategori	Kisaran nilai IKA
Unggul	$IKA > 90$
Sangat baik	$82 < IKA \leq 90$
Baik	$74 < IKA \leq 82$
Cukup	$66 \leq IKA \leq 74$
Kurang	$58 \leq IKA < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq IKA < 58$
Waspada	$IKA < 50$



Permasalahan

- a. Kewenangan dalam pengendalian sumber pencemaran air sungai berada pada Kabupaten/Kota, dan sedangkan anggaran pemantauan dan pengendalian pencemaran tidak mencukupi bahkan tidak ada sehingga kesulitan dalam mengontrol masuknya limbah cair ke sungai.
- b. Walaupun dalam kategori “cemar ringan”, pengelolaan kualitas air sungai perlu mendapat perhatian dimana secara umum parameter bakteriologis yang melebihi baku mutu mengindikasikan bahwa pengolahan limbah tidak masih belum dilakukan melalui *septic tank*.

Solusi

- a. Perlu kerjasama antar daerah dan antar instansi teknis dalam pengendalian sumber daerah.
- b. Perlu pilot-pilot project untuk mengendalikan sumber pencemaran terutama sumber limbah domestik dan industri kecil.

2. Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindak lanjuti oleh objek kegiatan	100%	99,30%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	18 kegiatan	19 kegiatan
Hasil	Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindak lanjuti oleh objek kegiatan	60%	69,73%

- b. Objek kegiatan yang dilakukan Wasdal Pengelolaan Lingkungan terhadap usaha/kegiatan Tahun 2018 ada 19 objek kegiatan yang dikategorikan berdasarkan sektor kegiatan yaitu 2 rumah sakit, 4 Industri/Manufactur, 5 Migas/Energi, 2 kehutanan/perkebunan, 1 peternakan, 2 perumahan, 3 Infra struktur/Fasum (jalan, pelabuhan) .
- c. Objek Berdasarkan Sektor tersebut dapat diraikan sebagai berikut :
 - Rumah sakit meliputi : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Muchtar, Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) di Bukittinggi.



- Industri/manufactur meliputi : PT. Gunung Sawit Abadi, PT. Andalas Agro Indonesia, PT. Andalas Masang Plantation (industri PKS Kelapa Sawit), CV. Lubuk Batuang (industri Manufaktur).
 - Migas dan Energi : PT. Hittay Daya Energi (Gheothermal) di Kab. Solok, PT. SPBU. PT. Rejeki Nurfat di Kab. Pasaman, PT. Jaya Nusa Niaga dan PT Putra Rumbai Mandiri di Kab. Dharmasraya, PLTA Singkarak (PLN Pembangkit UPK Bukittinggi)
 - Kehutanan/perkebunan meliputi: PT. Bukit Raya Mudisa di Kab. Dharmasraya dan Kab. Sijunjung), PT. Sumatera Jaya Agro Lestari di Kab. Solok Selatan;
 - Peternakan meliputi kegiatan peternakan ayam petelur dan ayam potong PT. Agung Abadi Putra Mandiri di Kab. Lima Puluh Kota;
 - Perumahan meliputi PT. Rizano Cipta Mandir II dan Perumahan Taman Rizano di Kab. Tanah Datar;
 - Fasilitas Umum dan Infrastruktur meliputi : Jalan Sei Pisang Mandeh antara Sungai Pisang Kota Padang dan Kawasan Mandeh Kab. Pesisir Selatan, Pelabuhan Laut Sioban di Kab. Kepulauan Mentawai dan Main Stadium di Kab. Padang Pariaman.
- d. Pengawasan pengendalian pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan/usaha ini dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dan Perizinan serta pendukung nya (Izin Lingkungan, IPPLH dan pelaporan). Untuk Pengelolaan Lingkungan meliputi; pengelolaan pengendalian limbah cair, pemantauan kualitas udara, dan pengelolaan limbah B3.
- e. Dari hasil pengawasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Terhadap kewajiban dalam pemenuhan dokumen, semua objek/kegiatan telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa; AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH dan dokumen SEL, PEL (setara AMDAL, RKL-RPL).
 - Dari pelaksanaan pengawasan terhadap dokumen dan perizinan, objek usaha/kegiatan belum maksimal mempedomani dokumen lingkungan, beberapa dari dokumen lingkungan tersebut belum dilengkapi dengan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dalam pengelolaan Lingkungan terhadap limbah cair dilihat dari ketaatan pemenuhan kewajiban terhadap pengurusan Izin Perlindungan Pengelolaan Limbah Cair dan mengaplikasikannya. Dari 19 Objek usaha/kegiatan pada tahun 2018 baru 4 yang memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair dari 10 objek, Sedangkan terdapat 9





objek yang tidak perlu dilengkapi dengan IPPLH. Penyebab suatu objek tidak memerlukan IPPLH adalah karena Terdapat kekeliruan dalam Izin Lingkungan yang mewajibkan objek usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi IPPLH tersebut. Dimana kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya tidak melakukan proses yang menghasilkan limbah cair.

- Selain itu terdapat Objek usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban teknis untuk mendapatkan IPPLH serta adanya persyaratan untuk melakukan kajian teknis sebelum diterbitkan IPPLH (terhadap usaha dan/atau kegiatan di kab. Pasaman Barat). Namun terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memang belum mengajukan, hal ini juga terkendala pada objek usaha dan/atau kegiatan tidak terlingkup dalam beberapa dokumen.
- f. Sedangkan dalam pemenuhan kewajiban pengendalian limbah cair untuk pemenuhan aspek teknis adalah 55,00 % dan kewajiban melakukan pemantauan pengelolaan limbah cair adalah 60,53 % .
- g. Dalam pengendalian pencemaran udara usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan adalah terhadap udara ambient dan emisi walaupun masih belum konsisten dilaksanakan sehingga upaya pemenuhannya secara umum masih rendah. Dalam pengendalian pencemaran udara usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi terdapat kerancuan dimana dalam dokumen lingkungan sebagian kewajibannya tidak dinyatakan. Secara umum untuk pengendalian terhadap kualitas udara ambien dan Emisi ini dapat menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas udara di lokasi kegiatan usaha. Tingkat ketaatan pemantauan dari kualitas udara secara global diperkirakan 52,94 %,
- h. Untuk pengelolaan limbah B3 secara umum dalam pelaksanaannya objek usaha/kegiatan masih terkendala dalam pemenuhan aspek teknis yang diwajibkan sesuai peraturan perundangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 yang diwajibkan untuk memenuhi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari 19 objek hanya 15 objek, hal ini disebabkan karena dari kegiatan yang dilaksanakan tidak terdapat adanya indikasi menghasilkan limbah B3. Dari 15 objek usaha kegiatan yang menghasilkan limbah B3 terdapat 5 yang telah melengkapi dengan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Tingkat ketaatan untuk pemenuhan secara teknis dalam pengelolaan Limbah B3 adalah 63,33 %





- i. Pengelolaan limbah B3 rumah sakit masih terkendala dengan incinerator. Incinerator harus memenuhi persyaratan teknis dan harus memiliki izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- j. Dari keseluruhan objek kegiatan pengawasan yang dilakukan persentase ketaatan objek usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sekitar 69,73%.

Permasalahan

- a. Terhadap dokumen lingkungan yang belum dilengkapi dengan Izin Lingkungan, maka akan menimbulkan permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan dokumen tersebut, disamping itu belum semua kegiatan yang dilaksanakan terlingkup dalam matrik objek usaha/kegiatan.
- b. Dalam pengawasan yang dilakukan terhadap pengendalian pencemaran limbah cair terkendala oleh permasalahan objek usaha kegiatan yang tidak memahami pelaksanaan ketentuan teknis yang termuat dalam dokumen serta mensinerjikan dengan ketentuan perundang-undangan baik dalam pengendalian pencemaran limbah cair dan pengelolaan limbah B3 berupa:
 - Permasalahan dalam pengendalian limbah cair adalah rendahnya kesadaran objek usaha dan/atau perusahaan untuk melakukan pengelolaan limbahnya antara lain IPAL belum berfungsi sesuai rekomendasi teknis dan mentaati ketentuan dalam dalam IPPLH.
 - Permasalahan dalam pengelolaan Limbah B3 saat ini adalah dari beberapa sektor kegiatan tersebut dalam dokumen lingkungannya tidak mewajibkan adanya pengelolaan terhadap Limbah B3 pada kegiatannya, sehingga sebagian besar objek pada tahun ini berupaya mempersiapkan pemenuhan persyaratan teknis antara lain; membuat TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis dan melakukan identifikasi limbah yang dihasilkan serta mempersiapkan pemenuhan perizinannya.

Solusi

- a. Menindaklanjuti Permasalahan pengelolaan Lingkungan adalah terlebih dahulu dengan menyempurnakan dokumen lingkungan dan Izin lingkungan usaha/kegiatan serta berkoordinasi dengan instansi teknis



kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti ketentuan perizinan dan pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan tersebut

- b. Memfasilitasi objek usaha/kegiatan dalam proses penyempurnaan pemenuhan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan secara keseluruhan agar sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan	Persentase pemenuhan ketersediaan data kerusakan lahan gambut dan lahan akses terbuka	100%	99,74%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan	13 objek	18 Objek Lahan Akses Terbuka, 2 Objek Gambut
	Jumlah lokasi / media lingkungan yang dipulihkan	1 lokasi	1 lokasi
Hasil	Persentase pemenuhan ketersediaan data kerusakan lahan gambut dan lahan akses terbuka	10 %	11,55 %

- b. Kegiatan Wasdal kerusakan tahun 2018 dilaksanakan terhadap kerusakan lahan akibat kegiatan tambang tanpa izin yang lokasinya sudah ditinggalkan oleh masyarakat (inventarisasi lahan akses terbuka), dan pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan gambut.

- c. Inventarisasi kerusakasan lahan akses terbuka dilaksanakan di 9 kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh dengan jumlah lahan akses terbuka yang berhasil diinventarisasi sebanyak 18 lokasi sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Objek LAT	Luas LAT (Ha)
1	Kabupaten Pasaman	0	-
2	Kabupaten Agam	0	-
3	Kota Payakumbuh	0	-
4	Kabupaten Solok	0	-
5	Kabupaten Sijunjung	6	168,45
6	Kabupaten Solok Selatan	9	54,63
7	Kabupaten Pesisir Selatan	0	-





8	Kabupaten Tanah Datar	0	-
9	Kabupaten Dharmasraya	3	467,30
	Total	18	690,38

- d. Pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan gambut dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Khusus untuk pencapaian keluaran kegiatan dari Wasdal kerusakan gambut ini dilakukan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut 2 objek usaha/kegiatan perkebunan yaitu PT. Sumaterajaya Agrolestari, dan PT. Sumbar Andalas Kencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Hasil dari kegiatan ini berupa Persentase pemenuhan ketersediaan data kerusakan lahan gambut dan lahan akses terbuka dihitung berdasarkan persentase jumlah lahan akses terbuka yang sudah terinventarisasi kerusakannya dan persentase luas lahan gambut yang sudah diinventarisasi kerusakannya. Adapun perhitungan secara matematis dapat dilihat sebagai berikut:

$$Hasil = \left(\frac{\sum LA_{Terinventarisasi}}{\sum LAT_{Sumbar}} + \frac{LuasgambutyangdiWasdal}{Luasgambutsumbar} \right) \div 2$$

$$Hasil = \left(\frac{18}{129} + \frac{14.020}{152.951} \right) \div 2$$

$$Hasil = (13,9\% + 9,2\%) \div 2$$

$$Hasil = 11,55\%$$

- f. Telah dilakukan pelaksanaan konstruksi pemulihan lahan akses terbuka pada 1 lokasi di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya melalui kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dan KLHK dengan luas lahan yang dipulihkan seluas 4,16 Ha. Selanjutnya rencana lokasi lainnya yang telah disusun study kelayakan dan DED rencana pemulihan lahan akses terbuka oleh KLHK adalah di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan luas rencana pemulihan 4,48 Ha.
- g. Sebanyak 6 Nagari di 3 kabupaten (Pesisir Selatan, Agam, dan Pasaman Barat) dilakukan pemulihan kerusakan lahan gambut berbasis kemandirian masyarakat melalui sinergisitas kegiatan dengan KLHK, yaitu: Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam, Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Nagari





Kategori Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Lunang III Kabupaten Pesisir Selatan, dan Nagari Sambungo Kabupaten Pesisir Selatan.

- h. Pada tahun 2018 ini terdapat 1 lokasi / media lingkungan yang dipulihkan oleh masyarakat tepatnya berada di Kec. Payung Sekaki Kab. Solok.

Permasalahan

Permasalahan terkait dengan hasil inventarisasi lahan akses terbuka untuk kegiatan pembangan ilegal dan pengawasan pengendalian kerusakan ekosistem gambut adalah :

- a. Sebagian bukaan lahan tambang emas tanpa izin yang diinventarisasi masih diusahakan oleh masyarakat karena sebagian mereka masih menggantungkan sumber perekonomian terhadap hasil tambang emas tanpa izin;
- b. Lahan akses terbuka sebagian besar berada di kawasan yang sulit dijangkau sehingga belum semua lahan akses terbuka dapat dilakukan verifikasi lapangan secara langsung;
- c. DLH Provinsi Sumatera Barat belum memiliki drone yang bisa mempermudah pelaksanaan inventarisasi lapangan;
- d. Terkait pengelolaan ekosistem gambut hampir semua perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut belum mengintegrasikan pengelolaan gambut dalam izin lingkungannya;
- e. Belum ada petunjuk teknis dari KLHK terkait dengan teknis pelaksanaan dan mekanisme perubahan izin lingkungan usaha/kegiatan yang menggunakan lahan gambut;
- f. Fasilitator program kemandirian masyarakat pemulihan ekosistem gambut belum memiliki pengalaman terkait pengelolaan ekosistem gambut;
- g. Belum ada payung hukum terkait dengan kriteria kerusakan gambut yang dikategorikan ke dalam: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat;
- h. Biaya pemulihan lahan akses terbuka dan lahan gambut relatif tinggi sehingga pelaksanaan pemulihan secara swadaya cukup sulit untuk dilaksanakan.

Solusi

- a. Perlu adanya upaya untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan penambangan ilegal;



- b. Perlu adanya upaya untuk merubah pola pikir masyarakat pemilik lahan pada daerah yang berpotensi untuk dialih fungsikan sebagai lokasi penambangan tanpa izin agar tidak mengorbankan lahan produk untuk kegiatan penambangan illegal;
- c. Menyikapi lahan yang masih diusahakan oleh masyarakat sebagai lokasi tambang tanpa izin perlu kiranya dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan dan pemilik modalnya;
- d. Terhadap kabupaten/kota yang memiliki lahan akses terbuka yang banyak dan sebagian besar belum terinventarisasi seperti Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Padang Pariaman perlu kiranya diminta kepada kabupaten dimaksud untuk menganggarkan kegiatan khusus untuk melakukan inventarisasi lahan akses terbuka di kabupatennya masing-masing;
- e. Selain pelaksanaan verifikasi langsung ke lapangan juga bisa dilakukan analisis lokasi lahan akses terbuka di peta google earth terhadap koordinat yang sudah terkonfirmasi dilapangan sebagai lahan bekas tambang ilegal yang sudah ditinggalkan;
- f. Guna efektivitas pelaksanaan inventarisasi lahan akses terbuka perlu kiranya dilakukan percepatan pengadaan drone sehingga pelaksanaan verifikasi lapangan bisa lebih cepat, lebih detail, dan akan lebih banyak lagi lahan akses terbuka yang dapat diinventarisasi;
- g. Mengingat kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan ini terkait dengan ruang dan lahan serta membutuhkan peta-peta spasial, maka perlu kiranya didukung dengan persiapan sumber daya manusia dan peralatan pendukung untuk pembuatan peta dari hasil olahan data lapangan;
- h. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang menggunakan lahan gambut di Provinsi Sumatera Barat perlu didorong untuk memiliki inisiatif dalam mempercepat penyusunan dokumen rencana pemulihan lahan gambut, serta pengusulan penetapan titik pantau tinggi muka airnya ke KLHK untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen/izin lingkungan dan dokumen RKL-RPL milik perusahaan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sudah menyurati KLHK terkait dengan permintaan penetapan petunjuk teknis perubahan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan perkebunan yang menggunakan lahan gambut yang berlaku secara nasional;



- j. Terkait pelaksanaan program kemandirian masyarakat dalam pemulihan ekosistem gambut perlu dipertimbangan pemilihan fasilitator yang memiliki kompetensi yang relevan dan memahami karakteristik ekosistem gambut;
- k. Perlu dikoordinasikan dengan KLHK terkait dengan peningkatan kapasitas daerah terkait dengan penentuan kriteria baku kerusakan gambut yang dirinci menjadi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat melalui pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan khusus pengelolaan ekosistem gambut;
- l. Pemulihan lahan akses terbuka dan lahan gambut milik masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR);
- m. Dinas Lingkungan Hidup 3 kabupaten yang memiliki lahan gambut perlu untuk memfasilitasi pelaksanaan pemulihan lahan gambut baik terutama lahan gambut yang berada di lahan masyarakat dengan fungsi lindung baik melalui anggaran APBD maupun dari sumber lainnya yang tidak mengikat.

4. Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	Meningkatnya objek Proper Daerah yang mendapat peringkat biru	100%	99,39%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	13 objek	13 objek
Hasil	ingkat ketaatan objek PROPER dan/atau PROPERDA dalam pengelolaan lingkungan (persentase yang mendapatkan peringkat biru/hijau/emas)	80%	82,93%

b. Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) merupakan salah satu bentuk program unggulan Pemerintah Sumatera Barat di bidang lingkungan hidup untuk melihat tingkat penataan pengelolaan lingkungan objek/kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.



- c. Kegiatan ini sudah ada sejak Tahun 2008 dengan nama PROPELIKE, secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Sikap proaktif dan kritis semua pihak dalam mensikapi hasil kinerja penataan yang telah dilakukan oleh objek kegiatan (PROPELIKE) diharapkan dapat memberikan motivasi semangat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih serta bebas dari pencemaran untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang.
- d. Mekanisme penilaian tingkat ketaatan mengacu kepada penilaian PROPER Nasional dengan melihat 4 aspek ketaatan, yaitu aspek ketaatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (LB3) dan pengelolaan kerusakan lahan. Peringkat kinerja pengelolaan lingkungan ini diberikan dalam 4 tingkatan warna, yaitu warna emas, hijau, biru, merah dan hitam.



Peringkat Emas. Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellent*) dalam proses produksi dan/atau jasa melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.



Peringkat Hijau. Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) dan melakukan upaya tanggung jawab social (*CSR*) dengan baik.



Peringkat Biru. Untuk *usaha* dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Peringkat merah, upaya pengelolaan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.





Peringkat Hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

- e. Pada Tahun 2018 Kegiatan Penilaian PROPER Daerah dilakukan terhadap 13 (tiga belas) objek/kegiatan yang meliputi bidang Pelayanan jasa rumah sakit dan hotel.
- f. 13 objek PROPER Daerah, yaitu:
 - 1) RS Semen Padang, Kota Padang
 - 2) RS Siti Rahmah, Kota Padang
 - 3) Hotel Pangeran Beach, Kota Padang
 - 4) Hotel Mercure, Kota Padang
 - 5) RS Ahmad Muchtar, Kota Bukittinggi
 - 6) RS Adnan WD, Kota Payakumbuh
 - 7) RSUD Solok, Kota Solok
 - 8) RS Ibu dan Anak, Kota Solok
 - 9) RSUD Padang Panjang, Kota Padang Panjang
 - 10) RSUD Lubuk Basung, Kab. Agam
 - 11) RSUD Dr. Hanafiah, Kab. Tanah Datar
 - 12) RSUD Sijunjung, Kab. Sijunjung
 - 13) RSUD Pariaman, Kab. Padang Pariaman
- g. Penetapan Peringkat Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER DAERAH melalui SK Gubernur Sumatera Barat yang akan diserahkan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- h. Peringkat PROPER Daerah yaitu: 2 objek meraih peringkat BIRU yaitu RSUD Lubuk Basung dan Semen Padang Hospital, 11 objek lainnya memperoleh peringkat MERAH.
- i. PROPER Daerah Tahun 2018 ini dimulai kembali setelah tahun sebelumnya (2017) tidak dilakukan terhadap objek daerah. KLHK meminta Pemprov. untuk dapat melaksanakan kegiatan PROPER Nasional dengan pembiayaan APBD.
- j. Tingkat ketaatan perusahaan dihitung berdasarkan peringkat ketaatan BIRU ke atas (BIRU, HIJAU dan EMAS). Untuk sinkronisasi perbandingan



persentase tingkat ketaatan maka data yang menjadi perhitungan adalah peserta/objek PROPER tahun 2017 dengan tahun 2018.

- k. Tingkat ketaatan Proper tahun 2017 adalah 80%, sehingga angka ini menjadi target kinerja pada tahun 2018.
- l. Tingkat ketaatan peserta Proper tahun 2018 adalah 82,39%. Nilai ini didapatkan dari membagi peringkat BIRU, HIJAU dan EMAS terhadap jumlah keseluruhan peserta Proper.

Permasalahan

- a. Pada penilaian Tahun 2017 tidak dilakukan terhadap objek daerah karena Pemprov. Sumbar mengakomodir pelaksanaan kegiatan PROPER Nasional, sehingga ketika dilaksanakan kembali PROPER Daerah dirasakan adanya kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Minimnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup bagi pelayanan jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit pemerintah).
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota terhadap usaha dan/atau kegiatan.
- d. Masih kurangnya kepedulian pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Tidak adanya personil khusus yang menangani lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan.

Solusi

- a. Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup tidak harus ada penilaian terlebih dahulu dari Pemerintah. Melihat kondisi seperti ini maka pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan tetap menjadi kegiatan rutin pada setiap DLH baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota terhadap usaha dan/atau kegiatan.
 - c. Peningkatan kepedulian pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk keikutsertaan pada kegiatan seminar, sosialisasi, workshop lingkungan hidup.
- Rekrutmen tenaga khusus yang menangani lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan.





5. Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Peruntukan sungai	Jumlah regulasi penetapan kelas/peruntukan sungai	100%	98,50%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Peruntukan sungai	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian
Hasil	Jumlah regulasi penetapan kelas/peruntukan sungai	1 pergub untuk 6 sungai	1 pergub untuk 6 sungai

b. Penetapan Klasifikasi Mutu air sungai terhadap 6 (enam) sungai yaitu:

- 1) Sungai Batang Agam
- 2) Sungai Batang Lampasi
- 3) Sungai BatangLembang
- 4) Sungai BatangSinamar
- 5) Sungai Batang Pangian
- 6) Sungai Batang Masang Gadang

c. Berdasarkan hasil kajian tentang klasifikasi mutu air Sungai Agam didapatkan pembagian kelas air sungai yaitu:

- 1) Hulu sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
- 2) Rentang sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
- 3) Hilir sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.

d. Berdasarkan hasil kajian tentang klasifikasi mutu air Sungai Lampasi didapatkan pembagian kelas air sungai yaitu:

- 1) Hulu sungai, ditetapkan sebagai Kelas I;
- 2) Rentang sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
- 3) Hilir sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.

e. Berdasarkan hasil kajian tentang klasifikasi mutu air Sungai Lembang didapatkan pembagian kelas air sungai yaitu:

- 1) Hulu sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
- 2) Rentang sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
- 3) Hilir sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.

f. Berdasarkan hasil kajian tentang klasifikasi mutu air Sungai Sinamar didapatkan pembagian kelas air sungai yaitu:

- 1) Hulu sungai, ditetapkan sebagai Kelas I;
- 2) Rentang sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
- 3) Hilir sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.



- g. Berdasarkan hasil kajian tentang klasifikasi mutu air Sungai Pangian didapatkan pembagian kelas air sungai yaitu:
- 1) Hulu sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
 - 2) Rentang sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
 - 3) Hilir sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.
- h. Berdasarkan hasil kajian tentang klasifikasi mutu air Sungai Masang Gadang didapatkan pembagian kelas air sungai yaitu:
- 1) Hulu sungai, ditetapkan sebagai Kelas II;
 - 2) Rentang sungai, ditetapkan sebagai Kelas II; dan
 - 3) Hilir sungai, ditetapkan sebagai Kelas II.

Permasalahan

Beberapa permasalahan antara lain :

- a. Dirasakan keterbatasan data-data pendukung utama dalam penetapan Kelas air sungai seperti peta topografi/relief, kondisi DAS, morfologi sungai dan data hidrologi.
- b. Masih banyak sungai-sungai lain yang belum ditetapkan klasifikasi mutu air sungainya.

Solusi

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi provinsi maupun vertikal kementerian guna melengkapi data analisa kajian.
- b. Terhadap sungai-sungai lain yang belum ditetapkan kelas air nya, kiranya kedepan perlu penetapannya.

6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang terevaluasi dan diinventarisasi pelaksanaan RAD GRK bidang pengelolaan limbah	Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah.	100%	98,51%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target kinerja

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Kabupaten/Kota yang terevaluasi dan diinventarisasi pelaksanaan RAD GRK bidang pengelolaan limbah	19 kab/kota	19 kab/kota



Hasil	Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah.	30.000 ton CO ₂ eq	30.000 ton CO ₂ eq
-------	---	-------------------------------	-------------------------------

- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Sektor Pengelolaan Limbah memiliki 3 bentuk kegiatan yaitu:
- Pengumpulan data/informasi terkait pengelolaan sampah dan limbah untuk pelaporan RAD GRK.
 - Pelaksanaan inventarisasi GRK
 - Melakukan identifikasi bahan perusak ozon (refrigerant) pada bengkel servis peralatan pendingin (AC dan kulkas)
- c. Berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, DLH Provinsi Sumatera Barat selaku anggota tim Pokja RAD GRK Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk melaporkan kegiatan terkait RAD GRK sektor pengelolaan limbah. Perhitungan dan pelaporan dilakukan secara online melalui portal <http://pep.pprk.bappenas.go.id>. Data yang dibutuhkan untuk pelaporan RAD GRK ini adalah data terkait operasional TPA dan anggarannya, data terkait operasional TPST/3R dan anggarannya, data bank sampah serta data IPAL/IPLT/MCK+ beserta jumlah anggarannya. Pengumpulan data ini dilakukan pada 19 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data/informasi yang berhasil dihimpun oleh tim DLH Provinsi Sumatera Barat, tidak semua Kabupaten/Kota yang memiliki data yang dibutuhkan untuk pelaporan RAD GRK ini. Dengan demikian capaian penurunan emisi GRK tahun 2018 tidak semuanya bisa dilaporkan karena ketidakterersediaan data, namun berdasarkan data yang diperoleh, target penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 dari sektor limbah sebesar 30.000 ton CO₂ eq dapat dicapai.
- d. Inventarisasi GRK merupakan amanat dari Perpres Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Permen LHK No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017. Data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah data aktivitas dari sumber emisi gas rumah kaca meliputi sektor kehutanan, pertanian dan peternakan, industri, limbah dan energi. Data-data tersebut selanjutnya diinput secara online melalui aplikasi SIGNSMART yang diluncurkan oleh kementerian LHK. Pada tahun 2018 ini, kegiatan lebih difokuskan pada pembinaan kepada 19 kabupaten/kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis pengumpulan dan penginputan data.



e. Identifikasi bahan perusak ozon khususnya refrigerant pada bengkel servis peralatan pendingin (AC dan kulkas) dilakukan dalam rangka perlindungan lapisan ozon. Sejak tahun 2015 telah dilakukan pembatasan peredaran dan penggunaan refrigerant dari jenis R-22, karena bahan tersebut terindikasi dapat merusak lapisan ozon. Oleh sebab itu DLH Provinsi Sumatera Barat telah melakukan identifikasi penggunaan refrigerant pada bengkel servis peralatan pendingin pada 19 kabupaten kota. Dari 19 kabupaten/kota yang didata, 4 diantaranya tidak dilakukan identifikasi karena untuk beberapa alasan antara lain pemilik bengkel sedang tidak ditempat, bengkel tutup, refrigerant sedang kosong atau sedang digunakan atau bengkel tidak ditemukan. Berdasarkan hasil identifikasi refrigerant dari bengkel servis tersebut dapat diketahui bahwa dari 59 bengkel yang diidentifikasi 56 diantaranya telah menggunakan refrigerant murni yang ramah lingkungan, sementara 3 bengkel lainnya masih menggunakan R-22 dan tidak ditemui adanya penggunaan refrigerant oplosan.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dengan belum terbentuknya Pokja RAD GRK di Kab/Kota, sehingga ketersediaan data menjadi kendala dalam perhitungan target hasil capaian kinerja.
- 2) Dengan terbitnya Permen LHK No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional belum tersosialisasi dengan baik ke kab/kota sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal,
- 3) Personil yang menangani merupakan personil baru sehingga pelaksanaan kegiatan kurang berjalan optimal (Personil yang menangani pindah dan personil baru belum memahami variabel yang diinventarisasi).

Solusi

a. Kekurangan anggaran disiasati dengan efisiensi penggunaan anggaran dan sharing pelaksanaan kegiatan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku koordinator RAD GRK Provinsi Sumatera Barat



- b. Memberdayakan SDM yang ada dan melakukan pendekatan ke KLHK untuk bersedia memfasilitasi pelatihan personil.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan DLH kabupaten/Kota

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi	Persentase Kab/Kota yang memiliki dokumen strategi sanitasi Kab/Kota (SSK)	100%	99,08%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	12 Kab/Kota	19 kab/kota
Hasil	Persentase dokumen SSK yang diimplementasikan oleh Kab/Kota	50%	50%

- b. Dari target pada tahun 2018 sebanyak 12 kab/kota maka dapat direalisasikan dengan baik yaitu 19 kab/kota.
- c. Kegiatan ini berpedoman kepada SE. Mendagri No. 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah dimana Instansi Lingkungan Hidup Provinsi selaku bidang yang menangani monitoring dan evaluasi.
- d. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi lingkungan hidup berdasarkan capaian kinerja Program Pembangunan Sanitasi kab/kota.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu :

- a. Belum diimplementasikannya SSK ke dalam program dan kegiatan masing-masing OPD terkait.
- b. Masih kurangnya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam Program PPSP.
- c. Perencanaan yang disusun belum didukung oleh kemampuan anggaran daerah (APBD Kab/Kota), sehingga masih banyak mengharapkan dana dari APBN maupun APBD Provinsi.



Solusi

Beberapa solusi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu :

- a. Dokumen SSK perlu dijadikan pedoman dalam penyusunan rogram dan kegiatan pada masing-masing OPD terkait sanitasi.
- b. Bappeda sebagai leading sector dalam percepatan pembangunan sanitasi harus mengambil peran koordinasi agar OPD yang terlibat dapat melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

8. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat	100 %	99,14 %
2	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi			

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup	67 peserta Rakor	67 peserta Rakor
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota
Hasil	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat	75%	23,5 %

- b. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada triwulan I, dihadiri oleh 18 instansi LH Kab/kota dan 7 instansi Bappeda se Sumatera Barat dengan narasumber berasal dari KLH, PPE Sumatera dan DLH sendiri.

- c. Beberapa kesepakatan rakor adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi saling bersinergi dan berkontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup guna mendukung pencapaian penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan personil PPLHD di Kabupaten/Kota, maka masing-masing Kabupaten/Kota menganggarkan biaya dengan pola kontribusi pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk pelatihan PPLHD yang akan dilaksanakan lingkungan hidup Sumatera Barat tahun 2018



bersama-sama antara DinasLingkungan Hidup dan Bappedakan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2018.

3. Dalam rangka percepatan pengembangan program Adiwiyata di daerah, masing-masing Kabupaten/Kota tetap melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah Adiwiyata termasuk tingkat SLTA dan membantu sarana prasarana dari sumber dana yang tidak mengikat.
4. Sebagai tindak dari Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pada Tahun 2019 Kabupaten/Kota diwajibkan sudah melakukan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota wajib mempedomani Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang telah disusun sebelumnya.
6. Kabupaten/Kota agar dapat mendukung dari segi anggaran dan personil untuk kegiatan berbasis nasional seperti Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Proklim dll.
7. Instansi lingkungan hidup kab/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan selain objek uji petik yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan hasil akhir adalah tingkat ketaatan.
8. Perhitungan tingkat ketaatan terhadap pemilik usaha atau kegiatan didasarkan pada akumulasi tingkat ketaatan (dokumen, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan LB3), dimana ≥ 70 dikategorikan taat.
9. Sharing data hasil pemantauan kualitas udara ambien dan sungai antara instansi lingkungan hidup kab/kota dengan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.
10. Mendata dan mengusulkan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan gambut untuk dijadikan objek PROPER Gambut.
11. Hasil penilaian PROPER dan PROPERDA diumumkan ke media cetak setelah dikoordinasikan dengan instansi lingkungan hidup kab/kota.





12. Instansi lingkungan hidup melakukan rekapitulasi penanganan pengaduan dengan status penanganan pengaduan selesai atau masih berlanjut penanganannya pada akhir tahun.
- d. Disamping melaksanakan Rakor, kegiatan ini juga melakukan monev program/kegiatan. Monev ini dilaksanakan pada 14 Kab/Kota.
- e. Kegiatan monev program/kegiatan dilakukan untuk melihat berapa persen keputusan Rakor yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota.
- f. Dari 17 Kab/Kota yang mengikuti rapat koordinasi dan belum memulai menyusun RPPLH yang merupakan rumusan kesepakatan utama dari pelaksanaan rakor, pada tahun 2018 hanya 4 kabupaten kota yang sudah menganggarkan dan menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, atau dengan persentase capaian hasil sebesar $4/17 \times 100\% = 23,5\%$

9. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas Udara Ambienya	Indeks Pencemar Udara Sumatera Barat	100%	98,6%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan:

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas Udara Ambienya	19 kab/kota	19 kab/kota
Hasil	Indeks Pencemar Udara Sumatera Barat	<11	7,93

- b. Pemantauan kualitas udara ambient tahun 2018 dilaksanakan pada 19 kabupaten/kota dengan metode manual aktif (menggunakan alat pemantauan kualitas udara otomatis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan sebagian lainnya bekerjasama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat) dengan parameter uji yaitu: SO₂, NO₂, O₃, CO, PM₁₀, dan Kebisingan. Masing-masing kabupaten/kota diukur pada 1 titik, kecuali di Kota Padang dilakukan 3 titik yang mewakili kawasan transportasi, industri, dan permukiman.
- c. Selain pemantauan metode manual aktif juga dilaksanakan pemantauan udara ambien metode passive sampler dengan menggunakan anggaran Tugas Pembantuan KLHK yang juga sudah mengakomodir 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang masing-masing dilakukan di 4 lokasi mewakili kawasan padat transportasi, kawasan industri, kawasan



permukiman, dan kawasan komersil dengan parameter uji berupa SO₂ dan NO₂. Sedangkan khusus untuk Kota Padang juga dilakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode otomatis kontinu dengan alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang ditempatkan di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat dengan parameter uji PM₁₀, PM_{2,5}, SO₂, CO, O₃, NO₂, dan Hidro Karbon.

- d. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan kualitas udara ambien 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat metode manual aktif diperoleh ISPU khusus pada hari pengukuran dengan kondisi Baik di 16 kabupaten/kota dan ISPU dengan kondisi tidak sehat di 3 kota yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi. Kondisi ISPU tidak sehat di 3 kota tersebut diperkitakan karena lokasi kota-kota tersebut merupakan areal padat transportasi, sehingga ketika dilakukan pengujian terbaca konsentrasi NO₂ yang agak tinggi, namun ketika dibandingkan dengan baku mutu udara ambien konsentrasi NO₂ tersebut masih memenuhi baku mutu.
- e. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode passive sampler dan AQMS diperoleh indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar 88,37 yang secara kualitatif termasuk kategori Sangat Baik.
- f. Pengukuran hasil Indeks Pencemaran Udara Provinsi Sumatera Barat dihitung berdasarkan konsentrasi SO₂ dan NO₂

$$IPU = \frac{C_{SO_2} + C_{NO_2}}{2}$$

$$IPU = \frac{8,89 + 6,97}{2}$$

$$IPU = 7,93$$

Hasil IPU terhitung sebesar 7,93 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu IPU Provinsi Sumatera Barat <11.

Permasalahan

- a. Pemantauan udara ambien di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat masih berupa pemantauan kualitas udara harian, dan belum bisa mewakili kondisi 1 tahun pemantauan. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sumatera Barat masih menjadikan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang didukung oleh KLHK melalui kegiatan passive sampler dan AQMS sebagai satu-satunya sumber data perhitungan.



- b. Belum semua instansi lingkungan hidup/laboratorium lingkungan kabupaten/kota memiliki alat pemantau kualitas udara ambien, sehingga untuk melakukan pemantauan kualitas udara ambien yang sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah akan sangat mahal karena harus bekerjasama dengan pihak laboratorium di luar instansinya.
- c. Belum semua sumber emisi udara dilakukan inventarisasi baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.
- d. Jumlah kendaraan bermotor (emisi sumber bergerak) cenderung meningkat setiap tahunnya yang diindikasikan dengan peningkatan kemacetan di kawasan perkotaan, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara ambien di kawasan perkotaan.
- e. Masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran sampah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara ambient.
- f. Alat pengukur kualitas udara ambien parameter PM10 yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat rusak dan perbaikannya belum terakomodir dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Solusi

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler dan AQMS dengan bekerjasama dengan KLHK.
- b. Mendorong kabupaten/kota untuk mengadakan alat laboratorium pemantauan kualitas udara ambien baik manual aktif maupun portable AQMS, sehingga kabupaten/kota memiliki data yang bisa berkontribusi untuk perhitungan IKU secara nasional.
- c. Mendorong 19 kabupaten/kota untuk menginventarisasi sumber emisi yang ada di kabupaten/kota masing-masing yang terdiri atas jumlah kendaraan, cerobong industri beserta sumber emisinya, aktivitas pembakaran sampah baik domestik maupun pertanian yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan pengendalian pencemaran udara di masing-masing kabupaten/kota maupun di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- d. Mendorong kawasan perkotaan se-Sumatera Barat untuk meningkatkan standar pelayanan transportasi publik, sehingga akan semakin banyak





masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

- e. Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan tingkat pelayanan persampahan termasuk pengurangan persentase pengelolaan sampah dengan membakar di lingkungan perumahan permukiman maupun kawasan pertanian.
- f. Berkoordinasi dengan BMKG GAW Bukit Koto Tabang terkait dengan sharing data dan informasi pengukuran kualitas udara ambien parameter PM10 yang dilakukan oleh BMKG GAW Koto Tabang.

10. Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Jumlah nagari/jorong/korong yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim	100%	98,79%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15 kab/kota	15 kab/kota
Hasil	Jumlah nagari/jorong/korong yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim	6 nagari/jorong /korong	15 nagari/jorong /korong

- b. Pelaksaaan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembinaan berupa sosialisasi, pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang langsung dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat serta pengusulan lokasi kampung iklim ketingkat nasional untuk memperoleh penghargaan.
- c. Pada tahun 2018 ini telah dilakukan pembinaan terhadap 15 kab/kota di Sumatera Barat, sehingga capaian realisasi output mencapai 100%.
- d. Dari 15 kabupaten/kota yang dibina, 12 diantaranya telah mengusulkan 23 lokasi uasulan kampung iklim yang ada didaerah masing-masing, namun hanya 9 kabupaten/kota (Kab. Tanah datar, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Solok, Dharmasraya dan Kota Padang Panjang) yang berhasil maju ketingkat nasional untuk diverifikasi lapangan, dengan jumlah total lokasi kampung iklim sebanyak 16 lokasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim gabungan





pusat dan daerah, 15 diantara kampung iklim yang diusulkan berhasil memperoleh sertifikat ProKlim untuk kategori ProKlim utama, bahkan 3 diantaranya berhasil memperoleh penghargaan berupa tropi dan insentif, yaitu Jorong Koto Kociak, Nagari VII Koto Talago, Kab. Limapuluh Kota; Korong Lubuk Laweh Jajaran, Nagari Tandikek, Kab. Padang Pariaman; dan Jorong Taratak, Desa Latang, Kab. Sijunjung. Dengan ditetapkannya 15 lokasi tersebut sebagai kampung iklim dengan kategori ProKlim Utama, maka capaian kinerja untuk target hasil telah tercapai.

- e. Hal ini dapat tercapai dengan adanya usaha dari DLH Provinsi untuk lebih mensosialisasikan Program Kampung Iklim sampai ketingkat pemerintahan nagari serta tingginya minat masyarakat untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya dukungan dan keseriusan pemerintah daerah dalam penetapan dan pengelolaan lokasi Proklim sehingga proses pelaksanaan penjangingan usulan di daerah kurang optimal
- b. Personil yang menangani kegiatan ini maupun personil di kab/kota yang kurang memahami proses penjangingan di daerah.

Solusi

- a. Menghimbau kab/kota agar senantiasa menjaga lingkungan dan membuat kegiatan Proklim
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat
- c. Mengefektifkan keberadaan penyuluh lapangan pertanian di daerah
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya, karena kegiatan proKlim ini adalah kegiatan lintas instansi
- e. Melibatkan pihak perusahaan dan perguruan tinggi dalam pengusulan lokasi ProKlim

11. Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina dan dinilai	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i>	100%	99,51%



Penjelasan Capaian

a. Capaian target dari yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina dan dinilai	12 kecamatan dan 14 kelurahan	12 kecamatan dan 14 kelurahan
Hasil	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade	60%	69,57%

b. Pada Pelaksanaan kegiatan penilaian Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau tahun 2018, kelurahan yang dinilai sebanyak 14 kelurahan pada 7 Kota dan 12 kecamatan pada 12 kabupaten.

c. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dengan tahapan penilaian dan verifikasi maka telah ditetapkan 3 (tiga) kelurahan yang berhasil meraih penghargaan tersebut yaitu :

- 1) Kelurahan Parit Antang Kota Bukittinggi.
- 2) Kelurahan Sungai Durian Kota Payakumbuh.
- 3) Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang.

d. Sedangkan Kecamatan yang berhasil memperoleh penghargaan yaitu :

- 1) Kecamatan Tiumbang Kab. Dharmasraya.
- 2) Kecamatan Koto Tujuh Kab. Sijunjung.
- 3) Kecamatan Sutera Kab. Pesisir Selatan.

e. Pada penilaian kali ini, provinsi tidak hanya memberikan penghargaan kepada peringkat 1, 2 dan 3 saja tetapi juga harapan 1 dan 2 untuk kelurahan dan kecamatan yang meraih peringkat 4 dan 5. Untuk kelurahan yang mendapatkan peringkat harapan 1 dan harapan 2 adalah Desa Kampung Apar (Kota Pariaman) dan Kelurahan Tanah Garam (Kota Solok), sedangkan kecamatan yang mendapatkan peringkat harapan 1 dan 2 adalah Kecamatan Bukik Sundi (Kab. Solok) dan Kecamatan Panti (Kab. Pasaman).

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih yaitu :

- a. Sarana dan prasarana kebersihan yang masih sangat minim khususnya untuk wilayah kecamatan di kabupaten serta layanan kebersihan yang belum menjangkau wilayah tersebut.
- b. Masih maraknya ditemukan pembakaran sebagai akibat dari kurangnya pemahaman, sarana dan prasarana kebersihan serta layanan kebersihan.





- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di sumber.

Solusi

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih yaitu :

- Perlunya menjadikan masalah kebersihan sebagai isu prioritas agar bisa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota
- Perlu menyiasati alokasi anggaran yang bersumber dari luar APBD untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana serta memperluas layanan kebersihan seperti pemanfaatan dana nagari atau dana CSR lingkungan dari perusahaan.
- Mengadakan himbauan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang pengelolaan sampah mulai dari sumber secara kontinu.

12. Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	- Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan sampah	Meningkatnya tingkat pengelolaan sampah kab./kota di Sumatera Barat	100%	98,41%
	- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek			
	- Jumlah Pergub yang disusun			

Penjelasan Capaian

- a. Capaian target dari yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R	19 kab/kota	19 kab/kota
	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	80 orang	80 orang
	Jumlah Pergub yang disusun	1 pergub	1 pergub
Hasil	Meningkatnya tingkat pelayanan sampah kab/kota di Sumatera Barat	5%	6,47%

- b. Dari pembinaan pengelolaan sampah yang telah dilakukan, didapat profil pengelolaan sampah Kabupaten/Kota Sumatera Barat, yaitu :

- Total timbulan sampah Sumatera Barat 2018 adalah 840.278 ton/tahun dengan persentase pelayanan rata-rata 43,32%, sedangkan pada tahun 2017 tingkat pelayanan rata-rata



berdasarkan data yang dihimpun adalah sebesar 36,85% sehingga ada peningkatan sebesar $(43,32\% - 36,85 = 6,47\%)$.

- 2) Komposisi sampah 51% sisa makanan, 17,45% plasti, kayu 16,03% dan kertas 9,5%.
 - 3) Sarana pengumpul sampah becak motor 74% becak motor dan gerobak 26%.
 - 4) Sarana pengangkut amrol truk 43%, dumptruck 42%, truck terbuka 13% dan compactor 2%.
 - 5) Rerata anggaran persampahan Kabupaten Kota adalah 0,207 dari APBD Kabupaten/Kota.
 - 6) Terdapat 15 TPA di Sumatera Barat dan 73% operasional secara control landfill dan 27% open dumping.
 - 7) Baru 10 Kabupten/Kota yang sudah mempunyai PERDA Pengelolaan Sampah, 6 KabKota punya PERDA Retribusi, 10 Kabupaten/Kota yang punya Rencana Induk Sampah.
 - 8) Terdapat 3 Kabupaten/Kota yang tanggung jawab pengelolaan sampahnya belum di DLH Kabupaten/Kota, masih di Dinas PUPR, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
- c. Telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor60 Tahun 2018tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- d. Selain itu, DLH juga melakukan monitoring TPS3R yang merupakan salah satu solusi bagi Kabupaten/Kota untuk mencapai target pengurangan sampah 30% sampai tahun 2025. Dari monitoring dan evaluasi terhadap TPS3R yang dibangun oleh Satket PPLP Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan :
- 1) Terdapat 46 unit TPS3R yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang dibangun sejak tahun 2007 sd 2017 (10 tahun)
 - 2) Hanya Kota Padang , Payakumbuh dan Bukittinggi yang telah mengalokasikan anggarannya untuk operasional beberapa TPS3R





yang dibangun dengan status tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota, sisanya TPS3R yang ada tidak termanfaatkan.

Permasalahan

Secara umum, kendala-kendala yang ada pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota adalah :

- a. Aspek Perundang-undangan
Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai peraturan pengelolaan persampahan dan bagi yang sudah ada belum maksimal kebijakan pengaturan pengelolaan di daerah yang mampu memberikan motivasi kesadaran peran serta masyarakat untuk ikut secara utuh dalam pengelolaan baik menyangkut pembiayaan maupun teknik operasional.
- b. Aspek Teknis Operasional
Keterbatasan dan kondisi sarana dan prasarana pengumpulan kontainer, pengangkutan (arm roll truck), pengolahan di tempat pembuangan akhir (buldozer, track dozer) yang tidak optimal serta terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan dan penanganan akhir
- c. Aspek Pembiayaan
Tidak seimbangnya antara besarnya biaya operasional-pemeliharaan (OP) dengan besarnya biaya penerimaan retribusi sebagai konsekuensi logis pelayanan akibat mekanisme penarikan retribusi yang kurang memadai.
- d. Aspek Kelembagaan
Sesuai dengan aturan, kelembagaan sudah pada Dinas Lingkungan Hidup, hanya saja perlu diimbangi dengan jumlah unsur pengelola yang kurang memadai dari jumlah maupun kualifikasinya
- e. Aspek Peran Serta Masyarakat
Kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara utuh dalam pengelolaan sampah masih rendah begitu juga dengan swasta, kehadirannya sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan lain, bukan untuk pengelolaan sampah

Solusi

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan yaitu :



a. Aspek Kelembagaan

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan sehingga aspek kelembagaan perlu menetapkan beberapa strategi dalam mengatasi masalah persampahan antara lain :

- Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola
- Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain
- Meningkatkan kualitas SDM manusia

b. Aspek Operasional

Dalam menanggapi permasalahan pada sub sistem ini, perlu dilakukan pendekatan strategis pada berbagai bidang teknis dalam upaya meningkatkan efektivitas dan maksimalisasi pelayanan operasional persampahan. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

- Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
- Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan
- Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
- Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
- Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill
- Penelitian, pengembangan, dan aplikasi persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan (Anonim, 2006: 16).

c. Aspek Pembiayaan

Dalam upaya akumulasi dana untuk pengelolaan sampah ini, sebenarnya peran berbagai pihak turut menentukan keberhasilan dan efektivitasnya, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat umum. Mereka merupakan satu kesatuan yang seharusnya sinergis memiliki kepedulian dan mendanai sampah perkotaan. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi.



d. Aspek Hukum dan Pengaturan

Negara Indonesia sudah saatnya mempunyai Undang-Undang Persampahan secara nasional mengatur segala masalah sampah dan menjadi acuan bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Ke depannya diharapkan Kabupaten/Kota dapat menyusun perauran daerah terkait pengelolaan sampah di daerahnya

e. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Peran aktif masyarakat dalam menaggulangi masalah sampah tidak saja berupa sumbangan dana berupa retribusi sampah yang harus dibayar setiap bulan namun Peran lain masyarakat dalam pengelolaan sampah mencakup sistem mekanisme pengawasan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pendanaan. Dalam sistem pengawasan seharusnya sudah dimulai adanya mekanisme yang jelas dan transparan dimana masyarakat menjadi fungsi kontrol dalam pengelolaan sampah. Pada peran pengolahan sampah, maka masyarakat dapat dilibatkan dalam mereduksi sampah, pemakaian kembali, daur ulang, pemisahan antara sampah oraganik dan non organik serta sampah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun). Masyarakat sebenarnya dapat berperan sebagai SDM yang melakukan operasional dan pemeliharaan armada pengangkut sampah, pelaku proses anaerobik/biogas dan insenerator. Pada pemanfaatan sampah oleh masyarakat dapat dilakukan dengan komposting sampah dan memanfaatkan kegiatan ekonomi lain seperti bahan kerajinan, daur ulang dan bahan baku produksi lainnya. Disamping masyarakat, pihak swasta / dunia usaha juga memiliki potensi yang besar.

13. Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Percontohan pengelolaan limbah	Penurunan beban pencemaran limbah domestik ke Sungai Batang Agam	100%	99,54%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Percontohan pengelolaan limbah	1 Klaster	1 Klaster
Hasil	Penurunan beban pencemaran limbah domestik ke Sungai Batang Agam	7%	7,04%



- b. Kualitas sungai Batang Agam yang makin menurun akibat kurangnya kesadaran masyarakat sekitar sungai dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sungai tersebut.
- c. Untuk mengurangi menurunnya kualitas air Sungai Batang Agam, pada tahun 2018 ini dilaksanakanlah kegiatan pengadaan dan pemberian peralatan pengolahan limbah padat domestik (Biogas Digester) melalui mekanisme hibah kepada kelompok masyarakat SEHATI di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.
- d. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dan realisasi PKS antara Kepala DLH Provinsi dengan Kepala DLH Kab/Kota Lintas Sungai Batang Agam (Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh).
- e. Pemberian bantuan hibah ini diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat/kelompok masyarakat tentang pengelolaan limbah padat domestik.
 - a. Bantuan hibah biogas digester bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran yang bersumber dari limbah domestik (sampah) rumah tangga dengan merubah sampah menjadi biogas sebagai sumber energi. Pemberian hibah biogas digester kepada kelompok masyarakat SEHATI yang berjumlah 20 KK dengan perkiraan jumlah anggota keluarga ± 80 jiwa.
 - f. Perhitungan penurunan beban pencemaran dari limbah domestik (sampah) dengan perhitungan pengelolaan limbah domestik di RT 01 RW 01 terhadap Kelurahan Tanjung. Dimana timbulan sampah yang tidak tertangani di Kec. Tanjung Pauh adalah 965,79 kg/org/hr (sumber: hasil perhitungan, DIKPLHD Kota Payakumbuh). Sedangkan jumlah sampah yang mampu dikurangi melalui kegiatan hibah biogas digester adalah ± 68 kg/org/hr (sumber: hasil perhitungan), dengan demikian didapatkan penurunan beban pencemaran dari limbah domestik adalah $(68/965,79 \times 100\% = 7,04\%)$.

Permasalahan

- a. 4 Kabupaten/Kota belum optimal menindak lanjuti PKS tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam.
- b. Dirasakan masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengolah limbah domestik sehingga penurunan beban pencemaran belum mampu menjadi prioritas dan sasaran akhir pelaksanaan kegiatan dan target yang hendak dicapai.



Solusi

Menganggarkan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam PKS.

14. Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i>	100%	99,47%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kabupaten/kota yang dibina	12 kabupaten/kota	15 kabupaten/kota
Hasil	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i>	50%	80,47%

- b. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dilakukan dengan melakukan Pemantauan Adipura, sosialisasi program Adipura kepada para peserta Adipura dan pendampingan pendirian 5 unit bank sampah di Kabupaten Sijunjung.
- c. Pelaksanaan Program Adipura pada tahun 2018 ini dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
- d. Periode pelaksanaan program Adipura adalah pada rentang waktu Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. Pada periode Adipura 2017-2018 tidak dilaksanakan pemantauan tahap 2 (P2) dan langsung dilakukan pemantauan verifikasi yakni pada bulan Maret 2018.
- e. Dari penilaian yang dilakukan tersebut, titik pantau dengan **capaian nilainya ≥ 71** ada sebanyak 412 titik pantau dari 512 titik pantau yang dilakukan penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa 80,47% titik pantau Adipura memenuhi *passing grade*. Sedangkan titik pantau dengan **capaian nilainya ≤ 71** ada sebanyak 100 titik pantau atau 19,53% titik pantau masih berada dibawah *passing grade*. Jika dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan sebesar 60%, maka capaian dari indikator hasil (*outcome*) ini adalah sebesar 160,94%.



- f. Pada Pemantauan program Adipura tahun 2018, kota yang dilakukan pembinaan sekaligus pemantauan sebanyak 14 Kota yakni **Kota besar** (Kota Padang), **Kota sedang** (Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi) dan **Kota Kecil** (Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Painan, Kota Sawahlunto, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping, Kota Padang Panjang, Kota Lubuk Basung, Kota Simpang Empat, Kota Muaro Sijunjung dan Kota Pulau Punjung). Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator keluaran (*output*) adalah sebesar 100%.
- g. Dari 13 (tiga belas) Kota yang mengikuti program Adipura 2017-2018, jumlah kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi adalah 9 (sembilan) kota. Ada 8 (delapan) kota berhasil meraih penghargaan anugerah Adipura. Adapun delapan kota tersebut adalah **Kota Padang** (Kategori Kota Besar), **Kota Bukittinggi**, **Kota Payakumbuh** (Kategori Kota Sedang), **Kota Padang Panjang**, **Kota Sawahlunto**, **Kota Solok**, **Kota Batusangkar** dan **Kota Painan** (Kategori Kota Kecil).
- h. Pada pelaksanaan Adipura 2018 ini telah dilaksanakan sosialisasi program Adipura yang jumlah pesertanya sebanyak 110 orang yang berasal dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang dengan narasumber adalah Bpk Novrizal Tahar (Direktur Pengelolaan Sampah KLHK RI).
- i. Pada pelaksanaan Adipura 2017-2018, telah dilaksanakan pemantauan tahap 1 (P1). P1 ini dilaksanakan pada bulan November 2017. Pelaksanaan Adipura 2017-2018 diikuti oleh 14 kabupaten/kota, dimana ada penambahan peserta yang mengikuti program Adipura dan dilakukan penilaian untuk pertama kali yakni Kota Pulau Punjung (Kab. Dharmasraya). Sedangkan Kota Muaro Sijunjung yang pada periode sebelumnya tidak mengikuti program Adipura, pada periode 2017-2018 menyatakan bersedia mengikuti program dan telah dilakukan pemantauan oleh tim penilai dari provinsi. Penilaian P2 dilaksanakan pada Maret – April 2018 terhadap 9 kabupaten/kota yakni Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Lubuk Sikaping, Kota Batusangkar, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Painan. Untuk verifikasi dilakukan pada November-Desember 2018 dan hanya dilaksanakan terhadap 7 kota yakni Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Lubuk Sikaping, Kota Sawahlunto, Kota Painan, dan Kota Batusangkar.





- j. DLH juga melakukan pembinaan kepada Kab. Lima Puluh Kota
- k. Hasil penilaian Adipura 2017-2018 diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 14 Januari 2019. Penyerahan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla di Gedung Manggala Wanabakti KLHK RI, Jakarta.
- l. Pada kegiatan Peningkatan Pemulihan Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) juga dilakukan pembentukan sekaligus pendampingan terhadap 5 unit bank sampah di Kabupaten Sijunjung. Adapun bank sampah tersebut diantaranya Bank Sampah Berkah, bank Sampah Pelangi, bank sampah Pematang Panjang, Bank Sampah Palangki Lestari dan Bank Sampah Ladang Kapeh Lestari.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) yaitu :

- a. Adanya kebijakan pengurangan anggaran dan perubahan mekanisme penggunaan anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebabkan kepastian jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dari rencana sehingga menyebabkan perencanaan kegiatan di provinsi juga mengalami pergeseran.
- b. Adanya perubahan kriteria penilaian pada saat pelaksanaan Adipura 2017-2018 yang belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada para peserta program Adipura.
- c. Hasil pemantauan yang dilakukan ke lapangan menunjukkan bawah tingkat partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pemilahan sampah di sumber masih belum maksimal.
- d. Belum sinerginya program-program daerah untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Masih adanya *mindset* dari aparaturnya daerah bahwa program Adipura merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyebabkan koordinasi untuk mewujudkan lingkungan bersih dan kota yang berkelanjutan belum maksimal.

Solusi

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) yaitu :



- a. Perlu menepati jadwal yang telah direncanakan agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru karena terikat dengan batas waktu pencairan anggaran di daerah.
- b. Perubahan kriteria penilaian menyebabkan permenLHK No. P.53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura perlu dilakukan revisi dan disosialisasikan kepada seluruh peserta program Adipura.
- c. Mengadakan himbauan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholdertentang pengelolaan sampah mulai dari sumber secara kontinu.
- d. Perlu dilakukan upaya pengarusutamaan isu lingkungan dalam program dan kegiatan serta mensinergikan program-program daerah untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Perlu komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk menggerakkan seluruh OPD dan stakeholder untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

15. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 dan fasilitasi kerjasama pengelolaan limbah B3 antar daerah	Persentase temuan hasil pembinaan dan pemantauan yang ditindaklanjuti oleh usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	100%	98,34 %

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20 objek	33 objek
Hasil	Fasilitasi kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota
	Persentase temuan hasil pembinaan dan pemantauan yang ditindaklanjuti oleh usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	25%	25%
	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20 objek	33 objek

- b. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota terkait, pada tahun ini telah dilakukan pembinaan terhadap 33 objek yang terdiri dari 28 rumah sakit dan 5 Perusahaan.
- c. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 dilakukan dengan beberapa bentuk :



- 1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan limbah B3 ke sumber
 - a. Pada tahun ini kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagian besar difokuskan pada kegiatan rumah sakit karena sebagian besar rumah sakit di Sumatera Barat belum memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Permen LHK No. 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap 33 Objek dengan rincian 5(lima) perusahaan limbah B3 dan 28(duapuluh delapan) rumah sakit di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan agar dampak negatif dari limbah B3 yang dihasilkan dari operasional usaha/kegiatan tersebut dapat diminimalisir dan dapat memenuhi ketentuan dalam perundangan.

- 2) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Selain melakukan pengawasan juga dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan Elektronik Pengelolaan Limbah B3 (Siraja Limbah) dan Manifest Elektronik (festronik) dengan jumlah peserta 60 orang yang berasal dari kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Institusi Lingkungan Hidup kabupaten/Kota, penanggung jawab kegiatan, sanitasi/kesling usaha/kegiatan dan instansi teknis terkait.

- 3) Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antar Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi daerah untuk membentuk center point atau depo pengumpulan limbah B3 medis di Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengangkutan limbah B3 yang melebihi waktu masa simpan yaitu 2x 24 jam. Masalah ini muncul karena pihak ketiga menerapkan minimal kuota angkut, sedangkan bagi puskesmas kecil hal ini tidak mencapai kuota sehingga limbah B3 melebihi simpan.

Kegiatan ini dilakukan dengan : 1) Melakukan pembinaan langsung baik dengan menghadiri rapat ataupun peninjauan ke beberapa daerah daerah yaitu Kota Bukitttinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Agam, 2) Menyurati Bupati/Walikota Se Sumatera Barat melalui surat Gubernur No. No.



660/1553/PSLB3PK-2018 untuk membentuk Center Point atau Depo Pengelolaan Limbah B3.

Pada tahun 2018 Kabupaten Agam Langsung merespon dan menyanggupi melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Agam No. 660.1/1220/DLH/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Kegiatan Pilot Project Center Point Pengumpulan Limbah B3 Medis di Kabupaten Agam. Sedangkan informasi secara lisan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya juga bersedia membentuk Depo Pengumpulan Limbah B3 Medis.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yaitu :

- a. Masih kurangnya data tentang volume limbah B3 di usaha/kegiatan di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Masih kurangnya perhatian pihak manajemen rumah sakit dalam pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan limbah B3 termasuk sarana dan prasarana pengelolaannya.
- c. Pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan limbah B3 di Sumatera Barat masih terbatas sehingga cost yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit jadi tinggi.
- d. Sulitnya mendapatkan izin opsional incenerator dari KLHK sehingga limbah rumah sakit harus diserahkan ke pihak ke-tiga.
- e. Banyak pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tanpa izin, contoh : masih banyak TPS limbah B3 yang belum dilengkapi izin TPS.
- f. Pengolahan limbah B3 hanya ada di luar pulau Sumatera sehingga semua Limbah B3 harus dibawa ke Pulau Jawa.

Solusi

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 yaitu :

- a. Diperlukan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu di Sumatera Barat sehingga limbah B3 tidak lagi dibawa ke Pulau Jawa.
- b. Untuk mengetahui jumlah limbah B3 di sumber harus dilakukan inventarisasi data ke sumber termasuk juga peredaran oli bekas di Sumatera Barat.



- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara kontinue terhadap manajemen dan penghasil limbah B3 agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Perlu komitmen yang kuat dari kepala daerah dan manajemen untuk pengelolaan limbah B3 karena dibutuhkan anggaran untuk sarana dan prasana serta pengurusan izinnya.

16. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya	Persentase Komisi Penilaian Amdal dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan	100%	95.95%
	Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilaian Amdalnya			

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota
	Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilaian Amdalnya	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota
Hasil	Persentase Komisi Penilaian Amdal dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan	75%	83,85%

- b. Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) tolak ukur kinerja (keluaran) sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas.
- c. Tolak ukur kinerja pertama di realisasikan melalui kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja penilaian Amdal pada kabupaten/kota dan penyelenggaraan pemeriksaan UKL-UPL pada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Kegiatan evaluasi penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL ditargetkan terhadap 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan rincian 7 (tujuh) target





untuk evaluasi penatalaksanaan penilaian Amdal dan 5 (lima) target untuk evaluasi penatalaksanaan penilaian UKL-UPL. Pada tahun 2018 realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100% dalam arti kegiatan ini telah dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun Kabupaten/Kota yang telah dibina dan dievaluasi penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal adalah Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kota Padang. Sedangkan untuk kegiatan evaluasi penatalaksanaan penilaian dokumen UKL-UPL telah dilaksanakan ke 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kab. Solok, Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

- d. Tolak ukur kedua direalisasikan melalui kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi KPA yang ditujukan kepada kabupaten/kota yang telah memiliki KPA berlisensi namun hampir habis masa berlakunya (kegiatan dalam bentuk pembinaan), serta ditujukan pula terhadap kabupaten/kota yang sedang dalam proses pengajuan persyaratan lisensi/perpanjangan lisensi KPA (kegiatan dalam bentuk verifikasi). Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni 6 (enam) kabupaten/kota (Kab. Agam, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang). Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi KPA adalah 100%.
- e. Target *outcome* untuk Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup adalah Persentase Komisi Penilaian Amdal dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan minimal sebesar 75%. Realisasi *outcome* didapatkan dari perhitungan rata-rata persentase hasil evaluasi kinerja penatalaksanaan penilai Amdal atau UKL-UPL yang telah dilaksanakan oleh KPA kabupaten/kota atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Untuk persentase hasil pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi yang telah ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota terkait tidak dapat ditetapkan menjadi salah satu indikator *outcome* karena dalam proses pembentukan KPA sangat tergantung dengan kesediaan dan kesiapan kabupaten/kota. Pembinaan sifatnya hanya “mendorong” terbentuknya KPA kabupaten/kota, “bukan mewajibkan”





kabupaten/kota membentuk KPA. Apabila kabupaten/kota belum memiliki SDM yang memadai untuk mendukung pembentukan KPA berlisensi, maka kabupaten/kota tersebut tidak perlu memaksakan untuk membentuk KPA karena yang dituntut dari sebuah KPA adalah menghasilkan dokumen Amdal yang berkualitas.

- f. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL pada tahun 2018, diketahui bahwa persentase rata-rata Komisi Penilaian Amdal yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan adalah 87,71%. Capaian ketaatan kabupaten/kota dimaksud melebihi 70% (taat), sehingga dapat disimpulkan semua kab./kota yang telah memiliki Komisi Penilai Amdal 100% taat dalam mengimplementasikan SOP sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Sedangkan persentase instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang telah menjalankan NSPK dalam penatalaksanaan penilaian UKL-UPL-nya adalah 80%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi outcome melebihi target yang direncanakan (75%) atau dengan kata lain realisasi >100%.

Permasalahan

Secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian output dan outcome kegiatan. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain:

Belum diketahui sepenuhnya tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan. Dinas LH Sumbar telah mengirim surat follow up yang intinya menyampaikan secara resmi hasil evaluasi yang telah dilaksanakan beserta saran tindak lanjut yang harus dilakukan oleh kab./kota. Namun belum dapat diketahui secara pasti sejauh mana saran tersebut ditindaklanjuti oleh kab./kota yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Sumbar hanya bisa memperkirakan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi LH kab./kota tersebut. Seyogyanya Dinas LH melakukan kembali evaluasi terhadap kab./kota yang sama untuk mengetahui hasil evaluasi tersebut apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan anggaran dan pergantian objek yang menjadi target pembinaan pada tahun berikutnya.

Solusi



Sekaitan dengan permasalahan dan kendala di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai solusi dan penyelesaiannya, yaitu:

1. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang intensif terhadap instansi lingkungan hidup kab./kota
2. Dinas LH Sumbar perlu menyurati instansi LH kab./kota dengan meminta data kronologis penelian dokumen Amdal dan UKL-UPL yang dilaksanakan di kab./kota

17. Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan kimia

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Terlaksananya penyediaan peralatan laboratorium	Tersedianya peralatan laboratorium	100%	84,89%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Terlaksananya penyediaan peralatan laboratorium	5 jenis alat laboratorium kualitas air, 240 buah botol sampel, 1 stopwhatch dan 2 jenis peralatan pendukung	5 jenis alat laboratorium kualitas air, 240 buah botol sampel, 1 stopwhatch dan 2 jenis peralatan pendukung
Hasil	Tersedianya peralatan laboratorium	10 %	10 %

b. Pengadaan Peralatan, Supporting Laboratorium dan Bahan Kimia untuk tahun 2018 ini yakni :

- 1) Pengadaan peralatan instrumen lapangan (Ph, DO, TDS, Salino Meter, Tubidity, Suhu)
- 2) Alat Gelas (Glass Ware) berupa botol-botol sampel kaca dan plastic
- 3) Komputer PC All in One
- 4) Laptop
- 5) Printer Multi Fungtion

c. Peralatan dan perlengkapan laboratorium ini belum mencukupi untuk beroperasinya laboratorium .

Permasalahan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini secara umum tidak ada permasalahan, namun untuk tahap berikutnya masih dibutuhkan beberapa peralatan baik berupa instrument maupun Glass Ware, dan ketersediaan dana untuk menunjang terlaksananya operasional UPTD Laboratorium ini dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai membantu tugas



pemerintah, terutama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyediakan data dan informasi kualitas akurat, valid, *reliable* dan melalui analisa uji laboratorium lingkungan untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan, kepentingan monitoring pencemaran dan kerusakan lingkungan, kepentingan untuk argumentasi penegakan hukum lingkungan serta untuk pengembangan pendidikan lingkungan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air laut dan muara sungai yang berada diatas baku mutu.	100%	93,98%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 kab/kota	6 kab/kota
Hasil	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air laut dan muara sungai yang berada diatas baku mutu	20 %	20 %

b. Lingkup kegiatan meliputi pengambilan sampel kualitas air laut dan muara sungai serta uji laboratorium terhadap sampel yang diambil untuk parameter TSS, Lapisan minyak, pH, Salinitas, DO, BOD, COD, Nitrat, Posfat, Amoniak dan Total Coliform. Objek pemantauan pada kegiatan ini meliputi Muara Sungai, Pantai Objek Wisata dan Pelabuhan pada kab/kota yang memiliki wilayah pesisir laut. Selain itu juga dilakukan identifikasi sumber pencemar dari masing-masing objek pemantauan. Hasil analisa laboratorium selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu sesuai Kepmen LH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dan Pergub. Sumbar No. 5 tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat.

c. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pemantauan kualitas air laut di 6 kab/kota yang memiliki pesisir dan laut dari target DPA sebanyak 6 kab/kota sehingga capaian realisasi output sebesar 100%. Capaian realisasi terhadap 6 kab/kota yaitu : Kab. Agam (Pantai Tiku), Kota Padang (Pantai Muaro, Teluk Bayur dan Pasir Jambak), Kota Pariaman (Batang Pamoan dan Pantai Gandorih), Kab. Padang Pariaman (Batang



Tapakis, Pantai Arta dan Pantai Tiram), Kab. Pesisir Selatan (Carocok Tarusan dan Carocok Painan) dan Kab. Pasaman Barat (Pantai Sasak). Disamping itu, juga dilakukan survey lokasi terhadap kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut yaitu Kab. Kepulauan Mentawai.

- d. Berdasarkan target hasil, yaitu persentase penurunan jumlah parameter kualitas air laut dan muara sungai yang berada diatas baku mutu yaitu sebesar 20 %, maka untuk tahun 2018 ini target tersebut telah dapat tercapai.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran dan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan laut
- Keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan laut, Kurangnya keseriusan pemerintah kab/kota untuk melakukan pengawasan sekaligus upaya mengurangi sumber pencemar air laut melalui sungai
- Kurangnya anggaran sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pemantauan kualitas air laut

Solusi

- Perlunya komitmen dari Kab/Kota untuk melakukan pengawasan dan perlindungan kawasan pesisir laut dari pencemaran dan kerusakan
- Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir laut

2. Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air danau yang berada diatas baku mutu.	100%	90,36%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem	4 danau	4 danau



	danau		
Hasil	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air danau yang berada diatas baku mutu	20 %	50 %

- b. Lingkup kegiatan meliputi 1) pertemuan/rapat koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait pengelolaan danau; 2) pengambilan sampel kualitas air danau pada Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah, serta analisis laboratorium dan 3) Identifikasi sumber pencemar pada masing-masing danau. Hasil analisis laboratorium selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat
- c. Pada Tahun 2018 telah dilakukan koordinasi peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau sebanyak 4 danau dari target DPA sebanyak 4 danau sehingga capaian realisasi output sebesar 100%. Capaian realisasi terhadap 4 danau yaitu : Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah. Sementara itu Koordinasi dilakukan dengan masyarakat, pemerintahan nagari, Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab dan pemerintah pusat.(KLHK dan Kemenko Perekonomian)
- d. Disamping itu tengah disusun Rencana Pengelolaan Danau yang di fasilitasi oleh BPDAS HL Agam Kuantan dan BPDAS HL Indragiri Rokan untuk 2 danau prioritas nasional di Sumatera Barat. DLH Provinsi Sumatera Barat juga telah memberikan masukan terhadap matrik rencana pengelolaan Danau Singkarak dan Maninjau.
- e. Berdasarkan target hasil, yaitu persentase penurunan jumlah parameter kualitas air danau yang berada diatas baku mutu yaitu sebesar 20 %, maka untuk tahun 2018 ini persentase parameter kualitas air yang berada diatas baku mutu sebanyak 3 parameter yaitu parameter COD, Total Coliform dan Sulfida dari 14 parameter yang dianalisis. Dibandingkan dengan tahun lalu terdapat 6 parameter yang berada diatas baku mutu yaitu TSS, BOD, Fosfat, Amoniak, Sulfida dan Coliform. Dengan demikian target capaian hasil telah tercapai.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:



- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan danau,
- b. Masih kurangnya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan danau prioritas, Kurangnya keseriusan pemerintah kab/kota wilayah danau untuk pelestarian fungsi danau

Solusi

Perlunya komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat

3. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah Taman Kehati yang dibina	Persentase pemenuhan standar taman kehati.	100%	99,75%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Taman Kehati yang dibina	4 taman kehati	4 taman kehati
Hasil	Persentase pemenuhan standar taman kehati	70 %	70 %

- b. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan terhadap 4 Taman Kehati sesuai dengan target di DPA sebesar 4 Taman Kehati sehingga capaian realisasi output sebesar 100%.
- c. Empat Taman Kehati yang dibina yaitu: Taman Kehati Sumatera Barat (Kota Padang), Taman Kehati Kab. Padang Pariaman, Taman Kehati Kota Solok dan Taman Kehati PT. Tirta Investama Kab. Solok, melakukan identifikasi awal beberapa kawasan Karst di Sumatera Barat.
- d. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dalam upaya penetapan beberapa lokasi menjadi Kawasan Ekosistem Esensial.
- e. Penilaian terhadap standar taman kehati mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian hasil yang diperoleh telah sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu 70 %.



Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kepedulian kab/kota dalam pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daerah
- b. Kurangnya pedoman pelaksanaan kegiatan dari KLHK terkait keanekaragaman hayati, Keterbatasan lahan dalam pembuatan Taman Kehati sehingga banyak kab/kota yang tidak dapat melaksanakan pembuatan taman kehati
- c. Masih terdapat beberapa kawasan Karst yang belum dilakukan identifikasi

Solusi

- a. Pencadangan tanaman langka salah satunya pohon Andalas dengan penanaman di taman perkantoran baik pemerintah dan swasta
- b. Memaksimalkan pengelolaan taman kehati yang ada dan melakukan identifikasi lanjutan terhadap kawasan Karst

Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup

1. Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
<u>1</u>	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan lingkungan;	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan	100%	99,95%
<u>2</u>	Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan mekanisme penegakan hukum lingkungan			
<u>3</u>	Jumlah perizinan yang diterbitkan Kab/Kota			

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan lingkungan hidup serta terhimpunnya dataa hasil pembinaan hukum dan perizinan	10 kab/kota	7 Kab/Kota



	lingkungan		
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan perizinan	4 pemilik kegiatan dan/ atau usaha	10 pemilik kegiatan dan/ atau usaha
	Jumlah peserta yang memahami peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan Hukum lingkungan	70 orang peserta sosialisasi	70 orang peserta sosialisasi
Hasil	Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan dan mentaati peraturan perundang-undangan	60 %	33,54%

b. Kegiatan Pembinaan hukum dan perizinan terhadap Instansi Lingkungan Hidup :

- Dilaksanakan terhadap Instansi Lingkungan Hidup yang telah dibina pada tahun sebelumnya sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja Instansi Lingkungan Hidup Kab./Kota dalam proses perizinan, penerapan sanksi dan mekanisme penegakan hukum.
- Pemilihan Instansi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan pembinaan di prioritaskan dengan mempertimbangkan, data perizinan yang telah diterbitkan, dimana dari perizinan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapan sanksi yang telah diterapkan oleh instansi LH kab/kota dalam proses tindak lanjut penegakan hukum lingkungan.
- Target kinerja untuk instansi LH kab/kota dalam pembinaan hukum lingkungan serta perizinan adalah sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan realisasi pencapaian target kinerja sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota atau 125 %. (Kab. Pessel, Kab. Pasbar, Kab. Solok Selatan, Kota Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya dan Kab. Kep Mentawai).

c. Kegiatan Pembinaan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan:

- Pembinaan di fokuskan terhadap objek usaha dan/atau kegiatan perizinannya yang diterbitkan oleh Provinsi, disamping itu juga terhadap usaha/kegiatan yang menjadi pelaku kegiatan yang substansi kegiatannya melingkup dampak yang berpotensi besar dari kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari objek yang pernah menjadi objek pengaduan dan/atau kasus lingkungan serta usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam sorotan kegiatan pengelolaan lingkungannya. Dalam pelaksanaan pembinaan perizinan tersebut melihat sejauh mana objek usaha dan/atau





kegiatan dapat mengaplikasikannya dan menindaklanjuti Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukannya.

- Target kinerja untuk pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan sebagai uji petik dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan perizinan sebanyak 10 (sepuluh) pemilik kegiatan dengan realisasi pencapaian target kinerja sebanyak 4 (empat) pemilik kegiatan dan/atau usaha atau 125 %.
 - Pertimbangan ini dilakukan karna lebih mengoptimalkan terhadap objek disebabkan disaat pembinaan objek ini sekaligus bisa terapkan dengan pelaksanaan pengawasan sekaligus pembinaan kegiatan DLH di Kab/Kota.
 - Target kinerja dari outcome yang ditetapkan sebesar 60 % ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terpenuhi sebesar 49,40 %.
- d. Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan
- Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan persepsi aparat Lingkungan Hidup kab/kota dalam melaksanakan Penegakan Hukum Lingkungan. Disamping itu dengan maraknya permasalahan lingkungan hidup saat ini yang dalam penanganannya melibatkan berbagai stakeholder dalam penanganannya baik Instansi teknis, LSM ataupun tenaga ahli dan keanggotaan Tim Penegakan Hukum Lingkungan
 - Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ini di tujukan terhadap 70 orang peserta yang terdiri dari; 19 Instansi Lingkungan Hidup kab/kota, OPD Dinas di lingkup Propinsi, anggota tim penegakan hukum dan unsur dinas lingkungan hidup propinsi.
 - Narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi ini berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dari Direktorat Penyelesaian Sengkata Lingkungan dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan pemaparan kebijakan dan proses mekanisme Gakum Sumatera Barat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar serta keynote Speaker oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Permasalahan :



Target ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup adalah sebesar 60 % tetapi realisasinya sebesar 33,54 %, hal ini disebabkan karena :

a. Secara umum permasalahan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dapat digambarkan adalah :

- Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan/ mekanisme penerbitan perizinan lingkungan oleh instansi Lingkungan Hidup Kab/kota sebagai pedoman dalam proses penerbitan perizinan.
- Dalam penerbitan Izin Lingkungan tidak semua dilengkapi dengan kewajiban pengelolaan lingkungan yang lengkap dan detail, sehingga dalam pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan menjadi terkendala.
- Belum semua Izin Lingkungan yang diterbitkan dilengkapi dengan kewajiban mengurus Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 kegiatan sesuai dengan yang dilingkup dalam dokumen lingkungannya;
- Belum dilaksanakannya ketentuan teknis dan dalam pengelolaan lingkungan baik pelaksanaan pemantauan kualitas Limbah cair, pemantauan kualitas udara baik emisi maupun ambien maupun pengelolaan limbah B3 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
- Belum disampaikannya laporan pelaksanaan izin lingkungan setiap semester ke instansi lingkungan hidup kab/kota.
- Belum ditunjuk penanggungjawab khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

b. Ketidaktaatan tersebut diatas disebabkan karena :

- Dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan objek usaha dan/atau kegiatan terkendala karena belum termuatnya dalam dokumen lingkungan terkait semua ketentuan untuk melaksanakan pemantauan lingkungan kegiatannya.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan hidup, serta Perhatian pemilik kegiatan dan/atau usaha masih sebatas pada SOP operasional kegiatan diluar lingkungan hidup.





- Komitmen usaha dan/atau kegiatan dalam menempatkan personil khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah.
- c. Dari pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Perizinan terhadap 7 (tujuh) Kab/Kota, dapat digambarkan beberapa permasalahan antara lain :
- Bidang yang memfasilitasi kegiatan perizinan ini beragam pada 19 kab./kota dan Personil yang menangani perizinan tersebut sering mengalami pergantian/mutasi
 - Belum semua Izin lingkungan yang telah dikeluarkan ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH).
 - Masih belum semua dari perizinan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan tersebut dilaksanakan pengawasan pengelolaannya sesuai kewenangan.
 - Masih terdapat keengganan dari Pemkab/kota terkait untuk menerapkan sanksi hukum lingkungan terhadap pelanggaran dari hasil pelaksanaan pengawasan dan/atau penegakan hukum yang telah dilakukan untuk melindungi investasi.

Solusi :

- a. Meminta kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait, agar dalam proses pemberian rekomendasi dalam pembahasan dokumen agar memperhatikan lebih detail permasalahan lingkungan dari masing-masing kegiatan yang sedang diproses dokumen lingkungannya sebagai proses tindaklanjut penerbitan izin lingkungan.
- b. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan diharapkan agar lebih intensif lagi, yang dapat dilaksanakan melalui pengawasan aktif maupun pasif.
- c. Merekomendasikan agar Pemkab/Pemko agar komit dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan dan melaksanakan fasilitasi terhadap semua pengaduan/kasus lingkungan hidup.
- d. Dari pelaksanaan pengawasan dan/atau penegakan hukum agar menindaklanjuti dengan memberikan sanksi hukum lingkungan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.



- e. Merekomendasikan agar Pemkab/Pekot lebih intensif menindaklanjuti Izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Melakukan upaya penegakan hukum secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mengingat kewenangan pemberian sanksi hukum lingkungan merupakan kewenangan Pemkab/kota sebagai yang menerbitkan izin.

2. Pnaatan Hukum Lingkungan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan penyelesaiannya;	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan	100%	96,57%
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dijadikan objek penegakan hukum			

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya	4 Kasus	12 Kasus
Hasil	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum dan Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi p[enerapan sanksi	4 pemilik kegiatan dan/atau usaha	10 pemilik kegiatan dan/atau usaha
	Terselesaikannya kasus lingkungan hidup; Sanksi hukum lingkungan yang diterapkan sesuai kewenangan	3 Kasus 1 sanksi hukum	14 kasus 2 sanksi hukum 4 surai (Tindaklanjut fasilitasi penyelesaian kasus)

- b. Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terjadi fluktuasi yang sangat signifikan antara yang ditargetkan dengan pencapaiannya hal ini disebabkan oleh:
- Kasus dan/atau pengaduan tidak dapat diprediksikan waktu dan lokasinya.
 - Tidak semua kasus dan/atau pengaduan yang difasilitasi memerlukan kegiatan pelaksanaan verifikasi lapangan dan pengambilan sample laboratorium;



- Penanganan kasus dan/atau pengaduan yang dilaksanakan adakalanya hanya melalui rapat koordinasi saja.
 - Dalam penanganan kasus dan/atau pengaduan DLH Prov. Sumbar tidak selalu sebagai *leading sektor* karena adanya koordinasi dalam pelaksanaan tanggung jawab penanganan sesuai substansi pengaduan yang ditangani;
- c. *Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus lingkungan*

Kasus yang akan difasilitasi/ditindaklanjuti merupakan pengaduan baik yang diterima langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov Sumbar maupun berupa pelimpahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau tembusan yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar serta pengaduan langsung ke Gubernur yang kemudian diminta ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar dan bersumber dari informasi berita/media serta pelaksanaan fasilitasi secara terkoordinasi antar OPD di Sumatera Barat.

Dari pengaduan tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yaitu :

- 1) Jenis pengaduan : pengaduan lingkungan atau bukan pengaduan lingkungan
- 2) Kewenangan : pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah pengaduan yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar tahun 2018 sebanyak 21 pengaduan dan /atau kasus dengan pelaksanaan 15 (lima belas) pengaduan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sektornya* dan 6 (enam) kasus yang terlibat penanganan dengan OPD Teknis di tingkat Propinsi, serta Monitoring dan evaluasi terhadap 8 (delapan) objek usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah difasilitasi dan telah diterbitkan Sanksi Administrasi. Rincian fasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut sebagai berikut:

1) Fasilitasi Penanganan Pengaduan yang disampaikan secara langsung/melalui surat ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Dari pengaduan yang difasilitasi langsung pada tahun 2018 berjumlah 14 fasilitasi berupa ;

- a) Dari pengaduan yang semuanya merupakan kewenangan kab/kota. Dalam penanganannya hampir sama yaitu :
 - Kasus pengaduan Sdr. Jumadil terhadap PT. Incasi Raya
 - Permasalahan Geothermal PT. Hittay di Kab. Solok



- Permasalahan Tambang Emas PT. Inexco Jaya Makmur di kabupaten Pasaman;
- Kegiatan Pertambangan Permata Alam Sejahtera di Kab. Pesisir Selatan;
- Kasua Pertambangan CV IMAS di Kabupaten Pasaman;
- Kegiatan 4 Pertambangan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Kegiatan Pertambangan Illegal di Kota Sawahlunto;
- Jebolnya IPAL PT. Bukit Sawit Sejahtera di Kabupaten Agam;
- Pengaduan terdamparnya Penyu pada kegiatan PLTU Teluk Sirih;
- Pengaduan terkait Kerusakan Hutan Mangrove di Kabupaten Pasaman Barta
- Kerusakan Lingkungan akibat Kegiatan Tambang PT. Semen Padang
- Kasus terhadap kegiatan Hendri Fahmi di Kabupaten Pasaman.
- Pengaduan terhadap kegiatan PT. Berkah Mutiara Bumi di Kota Padang
- Kasus pembukaan jalan pada lahan Mangrove di Kota Pariaman

b) Cara penyelesaian:

- Melakukan koordinasi dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat pelaksanaan verifikasi lapangan
- Melakukan verifikasi secara terkoordinasi bersama Tim Penegakan Hukum Provinsi, Pemkab/kota dengan menuangkan hasilnya dalam berita acara
- Melaksanakan rapat koordinasi terhadap tindak lanjut fasilitasi penanganan pengaduan dan kasus yang sedang diselesaikan.
- Melakukan penyampaian surat tindak lanjut penanganan fasilitasi pengaduan terhadap kab/kota sesuai kewenangan.

2) Lanjutan Pengaduan yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar sekaligus juga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) pengaduan. Fasilitasi Penyelesaian pengaduan ini merupakan lanjutan dari fasilitasi sebelumnya yang dilakukan terkoordinasi dengan KLHK dengan cara



rapat evaluasi baik di KLHK dan/atau di daerah Prov Sumbar serta Monitoring dan evaluasi lapangan .

3) Lanjutan Fasilitasi penanganan Pengaduan yang merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2 (dua) pengaduan. Fasilitasi penanganannya pengaduan ini dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi secara terkoordinasi dengan KLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup Prov Bengkulu dan Prov Sumatera Utara dengan melibatkan Instansi LH Kab./Kota

- a) Terdapat 2 kasus Lanjutan pengaduan fasilitasi KLHK yaitu PT. Tri Bahtera Srikandi yang berlokasi di Kab Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang menimbulkan pencemaran air Sungai Batang Sigonggang dan Sungai Taming Kocik yang berada pada daerah Provinsi Sumatera Barat dan PT. Sapta Pesona Jaya Abadi yang sumber dampaknya berlokasi di Muko-Muko Kabupaten Bengkulu Utara Prov Bengkulu yang berdampak terhadap Sungai Serik di Kab. Pesisir Selatan Prov Sumatera Barat
- b) Cara penyelesaian:
Fasilitasi lanjutan dari Penanganan pengaduan Lintas Provinsi terhadap 2 objek ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan sanksi dan pelanggaran dari objek yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup.

4) Fasilitasi penanganan Pengaduan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar OPD di Sumatera Barat

Dalam fasilitasi penanganan ini sangat beragam dari segi pelaksanaan dan penanggung jawabnya tergantung terhadap focus dari pengaduan tersebut serta penanggung jawab dalam pelaksanaan fasilitasi. Dalam tahun ini penanganan secara terkoordinasi ada terhadap kasus yang tidak memiliki izin yang difokuskan dalam tupoksi Satpol Polisi Pamong Praja serta yang ditangani oleh OPD Teknis sesuai focus dari permasalahan dalam hal ini menyangkut Prtambangan, Perizinan dan Lingkungan hidup, Perikanan dan/atau Penegndalian Sumbar Daya Air. Terdapat 5 (lima) pengaduan/kasus lingkungan yaitu;



- a) Lanjutan Pengaduan Masyarakat Nagari Saniangbaka terhadap kegiatan penambangan galian C di Nagari Paningahan Kab. Solok

Cara penyelesaian

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi serta verifikasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk penanganan /penyelesaiannya.

- b) Pengaduan Masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan tanpa Izin/illegal di kota Sawahlunto

Cara penyelesaian

Melakukan rapat terkoordinasi tim penegakan hukum terpadu di Sumatera Barat dilanjutkan verifikasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan dengan penanggung jawab oleh Satpol PP Prov Sumatera Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat monitoring secara terkoordinasi yang disepakati untuk melaksanakan dengan beberapa tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan .

- c) Pengaduan Masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan di Tigo Nagari di Kab Pasman

Cara penyelesaian

Melakukan koordinasi tim penegakan hukum terpadu di Sumatera Barat dilanjutkan verifikasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan dengan penanggung jawab oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat evaluasi yang disepakati untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan .

- d) Pengaduan Masyarakat terkait adanya kegiatan aktifitas Cottage tanpa dilengkapi Izin di Kab. Kep Mentawai

Cara penyelesaian

- Melakukan koordinasi tim penegakan hukum terpadu di Sumatera Barat dilanjutkan verifikasi secara terkoordinasi





antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang difasilitasi oleh Polsek Kab. Kepulauan Mentawai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat evaluasi yang disepakati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan perundang-undangan teknis.

- Menyampaikan surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk penanganan /penyelesaiannya.
- e) Penanganan permasalahan Limbah B3 Rumah Sakit Umum Kota Sawahlunto

Cara Penyelesaian

Melakukan koordinasi tim penegakan hukum terpadu di Sumatera Barat dilanjutkan verifikasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan, kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat evaluasi yang disepakati untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan audiensi dan penyamaan persepsi dengan pihak kepolisian Kota Sawahlunto dan surat tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan .

5) Fasilitas Penanganan Pengaduan yang disampaikan sebagai kewenangan Provinsi. Terdapat 2 (dua) Pengaduan

- a) Pengaduan dari masyarakat Sinamar Kabupaten Dharmasraya terhadap Dugaan Pencemaran akibat jebol nya IPAL PT. Bina Pratam Sakato Jaya di Kab. Solok Serlatan.

Pengaduan disampaikan akibat tercemarnya sungai Batang Pangian yang berada di wilayah Kab. Dharmasraya terhadap kegiatan PKS. PT. Kemilau Permata Sawit yang berlokasi di Kecamatan Kamang Baru, Kab Sijunjung.

Cara penyelesaian :

Melaksanakan verifikasi lapangan terkait kejadian jebolnya IPAL PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kabupaten Solok Selatan dengan melaksanakan pengambilan sample, dilanjutkan rapat koordinasi antara 2 Pemkab (yang terkenan dampak dan sumber dampak) guna perencanaan tindak lanjut dan menyampaikan hasil fasilitasi terhadap para pihak.

Menyampaikan rencana tindak yang akan dilaksanakan masing-masing pihak yang dituangkan dalam berita acara.



Penanganan kasus ini masih berlanjut fasilitasnya pada tahun 2019.

- b) Pengaduan dari masyarakat Ladang Panjang Kabupaten Pasaman terhadap Kegiatan Pertambangan CV. IMAS di Kab. Pasaman Barat.

Pengaduan disampaikan terdapatnya kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan oleh CV. IMAS di wilayah Kab. Pasaman Barat.

Cara penyelesaian :

Melaksanakan verifikasi lapangan terkait pengaduan terhadap kerusakan lingkungan di lokasi kegiatan yang berbatasan langsung antara Kabupaten Pasaman dan Kab. Pasaman Barat pada lokasi Sungai Batang Timah dengan melibatkan tim Penegakan Hukum Lingkungan (Dinas ESDM, PSDA dan tenaga ahli) dilanjutkan rapat koordinasi antara 2 Pemkab (yang terkena dampak dan sumber dampak) guna perencanaan tindak lanjut dan menyampaikan hasil fasilitasi terhadap para pihak.

Menyampaikan rencana tindak yang akan dilaksanakan masing-masing pihak yang dituangkan dalam berita acara.

Penanganan kasus ini pada tahun 2018 dengan menyampaikan surat tindak lanjut Fasilitasnya terhadap para pihak dalam upaya pemenuhan tuntutan dan keinginan para pihak.

- d. *Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sanksi*

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap 8 (delapan) objek kegiatan yang diidentifikasi berdasarkan kepada pelaksanaan hasil dari fasilitasi penanganan pengaduan sebelumnya baik yang menjadi kewenangan KLHK, Provinsi, dan/atau Kabupaten Kota, ataupun tindak lanjut penerapan Sanksi yang telah diterbitkan terhadap Objek Usaha dan/atau Kegiatan :

- 1) PT. Incasi Raya Sodetan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) PT. Agro Wira Ligatsa kab. Pasma Barat
- 3) PT. Kemilau Permata Sawit Kab Sijunjung
- 4) PT. Bumi Sari Masi Indonesia Kab. Padang Pariaman
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Rasiddin kota Padang
- 6) PT. Wira Inno Mas kota Padang
- 7) PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto



8) Penanganan antara PT. Semen Padang dengan masyarakat perumahan HO

Dasar pertimbangan dalam pemilihan objek monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Monev dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan berupa:

- 1) Objek usaha dan/atau yang sebelumnya telah diberikan Sanksi Administrasi.
- 2) Disamping itu Monev juga terhadap objek usaha dan / atau kegiatan yang pernah menjadi objek Pengaduan yang telah difasilitasi penyelesaiannya pada tahun sebelumnya.

Cara pelaksanaan:

Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dan penetapan terhadap objek yang akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi , yang sifatnya mengevaluasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan terhadap sanksi yang telah diberikan sebelumnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke kab/kota terkait hasil verifikasi/evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan dan/atau usaha tersebut.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan, terdapat kegiatan yang ditindaklanjuti dalam bentuk Penegakan hukum melalui pengadilan yang difasilitasi langsung oleh KLHK, berlanjut dalam pemenuhan sanksinya, dan dicabut sanksinya dengan menjadikannya sebagai objek pembinaan/pengawasan dan/atau penilaian PROPER.

Permasalahan :

- a. Dengan belakunya Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan yang beralih ke Provinsi, sehingga fasilitasi penanganan pengaduan sesuai sektor yang beralih juga semakin kompleks dan beragam.
- b. Tidak bisa diprediksi berapa jumlah dan lokasi pengaduan yang masuk/difasilitasi selama 1 tahun sehingga target penanganan pengaduan untuk tahun 2018 disesuaikan dengan proses fasilitasi penangan pengaduan maupun kasus lingkungan yang disampaikan. Tidak semua penanganan pengaduan membutuhkan verifikasi lapangan dan analisa laboratorium.



- c. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan belum semua hasil follow up dan Sanksi yang telah diterbitkan ditindaklanjuti dan dilaksanakan pemenuhan jangka waktu dari sanksinya.
- d. Pengaduan yang masuk selama tahun 2018 sesuai kewenangan dan objeknya sangat beragam yang didominasi pada sektor kegiatan pertambangan, sebagian besar merupakan kewenangan kab./kota yang dilimpahkan secara resmi penanganannya ke kab./kota bersangkutan.
- e. Perencanaan dibuat berdasarkan standar normal penanganan pengaduan lingkungan hidup meliputi verifikasi lapangan, analisa laboratorium dan rapat.

Solusi :

- a. Adanya koordinasi dan sinergitas dalam penanganan pengaduan yang saat ini sangat beragam, diharapkan keterlibatan dan penyamaan persepsi pada OPD teknis Provinsi dalam Fasilitasi Penangan Pengaduan/kasus yang disampaikan ke Prov Sumbar
- b. Diharapkan setiap Kab./Kota yang telah melakukan fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya maupun penegakan hukum lingkungan.
- c. Jika terbukti ada pelanggaran diharapkan menindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Proaktif dalam menindaklanjuti dalam bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap usaha dan atau/kegiatan yang telah difasilitasi tersebut dan/atau telah diberikan Sanksi, serta melaporkan hasil dan perkembangannya secara resmi ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

3. Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah kabupaten/kota yang dibangun untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	Persentase hasil pembinaan yang diimplementasikan kabupaten/kota dalam penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	100%	96.78%
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS			



Penjelasan Pencapaian

Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kabupaten/kota yang dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	8 (delapan) kab/ kota	8 (delapan) kab/ kota
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS	50 orang	50 orang
Hasil	Persentase hasil evaluasi/pembinaan yang diimplementasikan kabupaten/kota dalam penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	60%	100%

Adapun lingkup kegiatan ini adalah pembinaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum dan sedang melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya (RTRW/RDTR dan/atau RPJMD/RPJPD). Bentuk pelaksanaan kegiatannya terdiri dari dua jenis, yaitu pembinaan langsung ke kab./kota yang menjadi target dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman KLHS yang dilaksanakan di Kantor Dinas LH Sumbar.

- a. Kegiatan pembinaan KLHS untuk tahun 2018 ditargetkan terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota dan dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sesuai target tersebut yakni ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kota Padang Panjang dan Kab. Solok Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2018 adalah 100%.
- b. Dari kedelapan kabupaten/kota yang dievaluasi tindak lanjut hasil pembinaannya melalui koordinasi dengan instansi lingkungan hidup dan Bappeda kabupaten/kota terkait, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.	Kab./Kota	Jenis KLHS
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Akan menyusun KLHS Revisi RTRW
2.	Kota Pariaman	Sedang menyusun KLHS RPJMD dan KLHS Revisi RTRW
3.	Kota Sawahlunto	Sedang menyusun KLHS RPJMD dan KLHS Revisi RTRW
4.	Kab. Solok	Sedang menyusun KLHS Revisi RPJMD dan KLHS Revisi RTRW
5.	Kab. Pasaman Barat	Sedang menyusun KLHS Revisi RPJMD dan KLHS Revisi RTRW
6.	Kab. Agam	Sedang menyusun KLHS Revisi RPJMD dan KLHS Revisi RTRW
7.	Kota Padang Panjang	Sedang menyusun KLHS RPJMD



8.	Kab. Solok Selatan	Akan menyusun KLHS Revisi RTRW dan Revisi RPJMD
----	--------------------	---

Berdasarkan hal di atas disimpulkan 8 (delapan) kabupaten/kota yang menjadi objek pembinaan berkomitmen untuk menganggarkan dan melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan baik KLHS RPJMD/RPJP maupun KLHS RTRW/RDTR sesuai anggaran yang bersangkutan, dengan merata-ratakan persentase tindak lanjut kedelapan kabupaten/kota di atas, maka didapatkan perkiraan realisasi *outcome* kegiatan ini adalah $\pm 100\%$. Berdasarkan data/informasi realisasi ini, maka disimpulkan bahwa target *outcome* yang direncanakan sebesar 60% telah tercapai, dan untuk capaian *outcome*-nya mencapai 100%.

Permasalahan

Secara umum tidak ada permasalahan dan kendala substantif yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dalam proses pencapaian target *output* maupun target *outcome* kegiatan, namun dari hasil pembinaan KLHS serta hasil koordinasi dengan Bappeda, Dinas PUPR dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait, dapat diidentifikasi secara umum permasalahan yang ditemui adalah Keterbatasan SDM yang memahami KLHS di daerah dan juga pengalokasian anggaran terhadap penyusunan KLHS ini yang belum satu persepsi antara Bappeda dengan Instansi Lingkungan Hidup.

Solusi

Sekaitan dengan permasalahan dan kendala di atas, maka dapat disarankan solusi yakni diperlukan koordinasi intensif antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan (RTRW/RDTR dan/atau RPJMD/RPJP), atau bila memungkinkan provinsi dapat melakukan pembinaan dalam bentuk pertemuan/rapat-rapat koordinasi terutama dengan 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dalam rangka persiapan lanjutan dan pembekalan untuk pelaksanaan KLHS Dokumen Perencanaan kabupaten/kota tersebut. Terkait dengan pengalokasian anggaran penyusunan KLHS di daerah



diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan bagian hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Tersusnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	persentase ketersediaan bahan penyusun Perda RPPLH Disusunnya dokumen DDDTLH dan RPPLH di Kab/Kota	100 %	97,88%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Tersusnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	1 Dokumen
	Tersusnya naskah akademik Ranperda RPPLH Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	persentase ketersediaan bahan penyusun Perda RPPLH Disusunnya dokumen DDDTLH dan RPPLH di Kab/Kota	100 % 2 Kab/Kota	1. ketersediaan dokumen/bahan dalam penyusunan Perda RPPLH, yaitu a. Tersusnya dokumen RPPLH sebagai bahan dalam penyusunan Perda RPPLH b. Tersusnya dokumen Naskah Akademis dan Draf Ranperda sebagaibahan dalam penyusunan Perda RPPLH 2. Tercapainya 3 (tiga) kabupaten/kota yang menyusun dokumen RPPLH dari 2 yang ditargetkan, kab/kota yang menyusun RPPLH adalah Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kota Padang Panjang

b. Dokumen RPPLH merupakan pelaksanaan amanah UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah wajib



- menyediakan menyusun Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Tersusunya dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Barat (dokumen muatan teknis) sebagai bahan penyusunan Naskah Akademis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan telah disusunnya draf Ranperda RPPLH Provinsi Sumatera Barat
 - d. Tahun 2018 melalui pembinaan yang dilakukan tersusun 3 (tiga) dokumen RPPLH dari 2 (dua) yang ditargetkan yaitu RPPLH Kab. Agam, RPPLH Kab. Pasaman dan RPPLH Kota Padang Panjang

Permasalahan

Masih terdapat perbedaan pandangan dalam penyusunan RPPLH terutama dalam penyusunan rencana arah kebijakan, strategi dan implementasi 30 tahun kedepan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Solusi

Melakukan pembinaan secara langsung ke kab/kota, mengadakan Bimtek dan coaching klinik terkait penyusunan RPPLH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah calon yang dibina dan diusulkan sebagai calon penerima kalpataru tingkat nasional	Jumlah calon penerima kalpataru Provinsi Sumatera Barat yang diusulkan ke tingkat nasional	100%	98,02%

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah calon yang dibina dan diusulkan sebagai calon penerima kalpataru tingkat nasional	9 orang	11 orang
Hasil	Jumlah calon penerima kalpataru Provinsi Sumatera Barat yang diusulkan ke tingkat nasional	9 orang	11 orang

- b. Pelaksanaan Kegiatan



- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Pembinaan Kalpataru Tahun 2018 berpedoman pada Permen LHK Nomor. P.30/MENLHK/ Setjend /KUM.1 /4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
- 2) Pada Pelaksanaan kegiatan Penilaian Peranserta Masyarakat dan kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) tahun 2018, dilakukan pembinaan dan penilaian terhadap 11 (sebelas) calon yang berada di 10 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.
- 3) Berdasarkan hasil pembinaan dan penilaian yang dilakukan maka ditetapkan 11 (sebelas) calon dinilai layak untuk diusulkan sebagai calon penerima penghargaan kalpataru tingkat nasional Tahun 2018 yaitu :
 - Zofrawandi dari Kabupaten Solok kategori Pembina Lingkungan
 - Busril dari Kabupaten Pesisir Selatan Katoegori Perintis Lingkungan
 - Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dari Kabupaten Pesisir Selatan Kategori Penyelamat
 - Lubuk Alung (LA) Adventure dari Kabupaten Padang Pariaman kategori Penyelamat Lingkungan
 - Hamidil Wahab dari Kabupaten Tanah Datar Kategori Perintis
 - Yasyar dari kabupaten Agam Kategori Perintis Lingkungan
 - Erwin dari Kabupaten Limapuluh Kota Kategori Perintis Lingkungan
 - Syafril dari Kabupaten Sijunjung, Kategori Perintis Lingkungan
 - Oyong Hasanuddin dari Kabupaten Pesisir Selatan Kategori Perintis Lingkungan
 - Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukamenang dari Kabupaten Pasaman Barat, Kategori Penyelamat Lingkungan
 - Tabuik Diving Club (TDC) dari Kabupaten Kota Pariaman, Kategori Penyelamat Lingkungan

Pada tahun 2018 Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Propinsi Sumatera Barat. Dari 11 (sebelas) calon yang diusulkan Kabupaten/Kota pada tahun 2018, 5 (lima) calon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yaitu :

- Zofrawandi dari Kabupaten Solok kategori Pembina Lingkungan.



- Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dari Kabupaten Pesisir Selatan Kategori Penyelamat
- Lubuk Alung (LA) Adventure dari Nayarrai Kabupaten Padang Pariaman kategori Penyelamat Lingkungan
- Sea Turtle Jambak dari Kota Padang kategori Penyelamat Lingkungan
- Oyong Hasanuddin dari Kabupaten Pesisir Selatan Kategori Perintis Lingkungan

Dari target yang direncanakan 9 (sembilan) orang/kelompok untuk calon yang diusulkan sebagai Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2018 maka dapat terealisasi sebanyak 11 (sebelas) orang/kelompok.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) tahun 2018 yaitu :

- a. Belum merata dan masih sedikitnya kabupaten/kota yang menyampaikan calon, sehingga masih sedikit jumlah calon yang akan dilakukan seleksi untuk mendapatkan calon yang lebih bervariasi.
- b. Masih rendahnya partisipasi stakeholder propinsi maupun stakeholder kabupaten/kota untuk berperanserta mengusulkan calon-calon yang ada terkait dengan kegiatan stakholdernya.
- c. Masih sedikitnya jumlah kuota Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2018 yang ditetapkan KLHK yakni 10 (sepuluh) orang/kelompok untuk semua kategori (Perintis, Pengabdian, Penyelamat dan Pembina) sehingga sangat kecil peluang dari masing-masing daerah untuk mendapatkan penghargaan.

2. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	96,57%



Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	1 even	1 even
Hasil	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	85%	85%

- b. Untuk tahun 2018 ini edukasi dan kampanye lingkungan hidup melaksanakan Seminar Edukasi Lingkungan bagi Wartawan/wati Dalam Rangka Hari Pers Nasional Tahun 2018 bertempat di Hotel Pangeran Beach Tanggal 11 Januari 2018 dengan Tema “Jurnalis Lingkungan Membangun Kesadaran/Empati Masyarakat terhadap Lingkungan dengan mengikut sertakan para jurnalis/wartawan cetak dan wartawan on line se Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
- c. Untuk tahun 2018 ini tema lingkungan adalah *Beat Plasti Polution* “**Kendalikan Sampah Plastik**” (tema ini dikeluarkan oleh UNEF yang merupakan salah satu Badan Dunia).
- d. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tidak dilaksanakan di Tingkat Provinsi karena bertepatan dengan bulan puasa dan sudah memasuki masa libur lebaran, sedangkan pemberian Reward kepada para penerima penghargaan lingkungan terjadwal tidak serentak, karena dari KLHK sendiri tidak ada yang sama seperti Penghargaan Adiwiyata diserahkan pada bulan Desember sedangkan Adipura jadwalnya pada bulan Januari 2019.
- e. Disamping kegiatan tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga ikut menghimbau kepada seluruh SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup dengan menyemarakkan pemasangan spanduk dengan tema tersebut diatas.
- f. Selain melaksanakan ivent-ivent tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga melakukan inventarisasi semua kab/kota melaksanakan kegiatan terkait dengan hari lingkungan



hidup. Dari 19 kab/kota hanya 8 kab/ kota yang melaksanakan kegiatan terkait hari lingkungan hidup, yakni :

1. Kab.Padang Pariaman
2. Kab.Agam
3. Kab. Pasaman
4. Kab.Dharmasraya
5. Kota Sawahlunto
6. Kota Pariaman
7. Kota Bukittinggi
8. Kota Padang Panjang

g. Bentuk edukasi lainnya yang dilakukan tahun 2018 ini adalah pelaksanaan pawai alegoris yang dilakukan bersamaan dengan peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 18 agustus 2018 dalam iven ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memberikan pesan yang bertuliskan ajakan untuk semua orang untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan lingkungan terutama terkait isu persoalan lingkungan yang ada di daerah yaitu untuk menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program adiwiyata	Persentase jumlah volume sampah tereduksi di sekolah yang sudah melaksanakan program adiwiyata	100%	88,94 %

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program adiwiyata	100 sekolah	100 sekolah
Hasil	Persentase jumlah volume sampah tereduksi di sekolah yang sudah melaksanakan program adiwiyata	70%	72,10%

b. Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Adiwiyata) dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan



penilaian kepada sekolah-sekolah sebagai peserta program Adiwiyata.

- 2) Pelaksanaan Program Adiwiyata pada tahun 2018 ini dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
- 3) Dari sosialisasi, pembinaan dan penilaian program adiwiyata yang dilakukan pada tahun 2018, maka sekolah adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 172 sekolah dengan capaian prosentase jumlah volume sampah tereduksi tercapai sebesar 60%, sekolah adiwiyata nasional sebanyak 109 sekolah dengan capaian prosentase jumlah volume sampah tereduksi sebesar 70%, sekolah adiwiyata mandiri sebanyak 46 sekolah dengan capaian prosentase jumlah volume sampah tereduksi sebanyak 80%, Jika dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan rata-rata sebesar 70%, maka capaian dari indikator hasil (*outcome*) kegiatan adiwiyata pada tahun 2018 adalah sebesar 72,10%.

Adapun rumus perhitungan pencapaian target reduksi sampah di sekolah adiwiyata adalah sebagai berikut :

$$Y = \sum \left(\frac{(X_1 \times 60\%) + (X_2 \times 70\%) + (X_3 \times 80\%)}{3} \right)$$

$$Y = \sum \left(\frac{(172 \times 60\%) + (109 \times 70\%) + (46 \times 80\%)}{3} \right)$$

$$Y = 72,10\%$$

Keterangan :

Y = Jumlah sampah yang tereduksi di sekolah yang sudah melaksanakan program adiwiyata

X₁ = Jumlah sekolah Adiwiyata Propinsi

X₂ = Jumlah sekolah Adiwiyata Nasional

X₃ = Jumlah sekolah Adiwiyata Mandiri

- 4) Pada pelaksanaan kegiatan adiwiyata tahun 2018, sekolah yang dilakukan penilaian dan pembinaan adalah sebanyak 100 sekolah sesuai target yang ditetapkan yang terdiri dari tiga kategori yakni sekolah adiwiyata tingkat propinsi, sekolah adiwiyata nasional dan sekolah adiwiyata mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator keluaran (*output*) adalah sebesar 100%.



- 5) Pada pelaksanaan kegiatan Adiwiyata tahun 2018 ini telah dilaksanakan sosialisasi program Adiwiyata dengan jumlah peserta sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) orang yang berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- 6) Pelaksanaan kegiatan Adiwiyata Tahun 2018 telah dilaksanakan penilaian sekolah adiwiyata propinsi, nasional dan mandiri sebanyak 65 (enam puluh lima) sekolah dan pembinaan terhadap 35 sekolah. Hasil penilaian terhadap calon sekolah adiwiyata nasional dan calon sekolah adiwiyata mandiri tahun 2018 oleh KLHK, maka telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) sekolah sebagai sekolah adiwiyata nasional dan 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah adiwiyata mandiri.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Adiwiyata) yaitu :

- a. Kurangnya pembinaan yang dilakukan KLHK baik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis maupun dalam bentuk rapat-rapat teknis sehingga kita kekurangan informasi dalam mengembangkan program adiwiyata di daerah.
- b. Sering molornya pelaksanaan penilaian dan verifikasi calon sekolah adiwiyata nasional dan mandiri dari KLHK pada tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan tidak sesusunya dengan scedul pelaksanaan kegiatan yang telah kita susun pada awal tahun.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi yang kita lakukan terhadap sekolah adiwiyata propinsi, nasional dan mandiri menunjukkan konsistensi sekolah dalam menjalankan program adiwiyata masih rendah sehingga beberapa sekolah mengalami penurunan kualitas dan fungsi sebagai sekolah adiwiyata.
- d. Belum adanya sinergisitas antara program-program kegiatan di propinsi dengan di daerah, sehingga ada beberapa daerah yang tidak menganggarkan pendanaan untuk kegiatan Adiwiyata.
- e. Masih adanya *mindset* dari beberapa stakeholder di daerah bahwa kegiatan adiwiyata Adipura hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan koordinasi untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan yang seharusnya melibatkan banyak sektor belum terlaksana dengan optimal.



Solusi

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Adiwiyata) yaitu :

- a. Perlu koordinasi yang lebih intens kedepan dengan KLHK untuk memperluas jaringan informasi terkait dengan pengembangan program adiwiyata.
- b. Perlu sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan adiwiyata antar pusat dengan daerah sehingga rangkaian pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan scedul yang telah ditetapkan.
- c. Perlu pembinaan yang lebih intens kepada sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata propinsi, nasional dan mandiri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program adiwiyata disekolah yang bersangkutan.
- d. Perlu dipertegas dalam setiap pertemuan Musrebang dengan daerah agar setiap daerah dapat mensinkronisasikan setiap kegiatan di DLH Kabupaten/Kota dengan kegiatan di propinsi termasuk dalam penyediaan anggaran.
- e. Perlu perubahan paradigma oleh kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder lainnya untuk mendukung pelaksanaan program adiwiyata.

4. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah buku DIKPLH Tahun 2017	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat	100%	98,39 %
	Draf Buku Data DIKPLH 2018			
	Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai penyusun DIKPLHD terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat			

Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah buku DIKPLH Tahun 2017	40 set Buku DIKPLHD 2017	40 set Buku DIKPLHD 2017
	Draf Buku Data DIKPLH 2018	1 Draft data DIKPLHD 2017	1 Draft data DIKPLHD 2017



	Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai penyusun DIKPLHD terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat	5 kab/kota	15 Dokumen DIKPLHD yang direkomendasikan ke KLHK
Hasil	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2016-2021	Dimanfaatkannya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2016-2021, Dokumen RPPLH dan dokumen perencanaan lainnya

- b. Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan pelaksanaan amanah UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana setiap daerah wajib menyediakan informasi di bidang lingkungan hidup sedikitnya memuat isu strategis lingkungan hidup daerah, kondisi lingkungan, tekanan lingkungan dan respon pemerintah daerah/kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan serta inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
- c. 40 set Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sudah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) untuk penilaian, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera sebagai institusi pemberi rekomendasi penilaian ke KLHK, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Instansi LH kabupaten/kota, Bappeda kab/kota, instansi terkait Provinsi, PSLH, provinsi/kab/kota dari daerah lain yang melakukan kunjungan/study banding dan lain-lain
- d. Dimanfaatkannya Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Sumatera Barat Dalam Angka, Dokumen RPPLH, RAD-GRK.
- Pemanfaatan Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat dikarenakan dokumen ini memuat informasi data kualitas lingkungan hidup yang meliputi Isu Prioritas Lingkungan Hidup, Kondisi, Tenakan dan





Respon terhadap (tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, Kebencanaan dan Perkotaan), Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup)

- e. Pada tahun 2016 penghargaan yang diberikan dalam penyusunan analisis data kualitas lingkungan yang diberikan adalah penghargaan Nirwasita Tantra berdasarkan buku SLHD, namun dimulai dengan tahun 2017 penghargaan Nirwasita Tantra yang diberikan berdasarkan dokumen IKPLHD.
- f. Penghargaan Nirwasita Tantra merupakan penghargaan dari penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
- g. Tahapan penilaian DIKPLHD provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan melalui 3 tahap :
 - 1) Tahap kesatu dilakukan penilaian terhadap validasi, akurasi dan kejelasan serta kelengkapan administrasi. Pada tahap ini dilakukan oleh P3E Sumatera untuk DIKPLHD tingkat provinsi sedangkan DIKPLHD tingkat kab/kota dilakukan penilaian oleh provinsi
 - 2) Tahap kedua dilakukan penilaian oleh PUSDATIN terhadap ketajaman analisis DIKPLHD dan dilakukan kembali terhadap validasi, akurasi dan kejelasan serta kelengkapan administrasi
 - 3) Tahap ketiga dilakukan wawancara terhadap kepala daerah oleh tim independen yang dibentuk oleh Menteri LHK bagi provinsi dan kab/kota yang telah lolos tahap penilaian kesatu dan kedua.
- h. Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan bukan hanya kepada kepala daerah namun diberikan juga kepada pimpinan DPRD melalui tahapan penilaian wawancara pimpinan DPRD oleh tim independen yang dibentuk oleh Menteri LHK bagi provinsi dan kab/kota yang telah lolos tahap penilaian kesatu dan kedua.
- i. DIKPLHD Provinsi Sumatera Tahun 2017 mendapat peringkat terbaik 2 nasional (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.456/MENLHK/SETJEN/ DTN.0/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018) dari sebanyak 6 (enam) provinsi yang masuk penilaian tahap ketiga. Penilaian tahap ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018





yang secara langsung dipresentasikan oleh Gubernur Sumatera Barat yang didampingi oleh Ka. Bappeda, Ka. Balitbang, Ka. Dinas Perikanan dan Kelautan, Ka. Dinas Kehutanan, Ka. Dinas ESDM dan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat.

- j. DIKPLHD kab/kota Tahun 2017 yang disampaikan ke KLHK sebanyak 15 kab/kota. DIKPLHD kab/kota yang masuk ke tahap penilaian ke tiga sebanyak 5 kab/kota (Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pesisir Selatan) sedangkan yang mendapat penghargaan Nirwasita Tantra sebanyak 3 Kab/kota yaitu Kota Payakumbuh terbaik 2 untuk katagori Kota Kecil, Kab. Dharmasraya terbaik 2 untuk katagori kabupaten kecil dan Kab. Pesisir Selatan terbaik 1 untuk katagori kabupaten sedang
- k. Disamping itu, penghargaan yang diberikan kepada DPRD dalam bentuk anugerah *green leadership* dalam pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 4 pimpinan DPRD yaitu Pimpinan DPRD Provinsi, DPRD Kota Payakumbuh, DPRD Kab. Dharmasraya dan DPRD Kab. Pesisir Selatan.

Permasalahan

- a. Terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) pada tahun 2018 tidak ditemui kendala. Namun kedepan ada rencana dari KLHK terkait dengan perubahan pedoman penyusunan DIKPLHD
- b. Perubahan pedoman penyusunan DIKPLHD akan terjadi permasalahan terutama kesulitan dalam pengumpulan data (jenis data dan format yang baru) dan analisis menggunakan *Driver, Pressure, state, impec, Response* (DPSIR)

Solusi

- c. Mengatasi permasalahan data yang mempedomani pedoman baru akan dilakukan pertemuan koodinasi dengan instansi LH se Sumatera Barat dan instansi terkait tingkat provinsi.
- d. Melakukan pertemuan/pembahasan dengan tim penulis terkait pedoman penyusunan DIKPLD terbaru.



Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

1. Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang di pantau	Dokumen Laporan RKL/RPL Kawasan TPA Sampah Regional	100%	98,46%

Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang di pantau	4 Dokumen RKL/RPL TPA Sampah Regional	4 Dokumen RKL/RPL TPA Sampah Regional
Hasil	Dokumen Laporan RKL/RPL Kawasan TPA Sampah Regional	100 %	100%

b. Kegiatan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional merupakan amanat Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yakni Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

c. Pelaporan lingkungan berkala tiap semester yang disusun adalah pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok.

d. Dari Laporan hasil pemantauan lingkungan kawasan TPA sampah Regional disimpulkan :

1) Laporan RKL/RPL TPA Sampah Regional Payakumbuh :

- Pemrakarsa TPA Sampah Regional Payakumbuh telah melakukan pemantauan terhadap limbah air lindi dari IPAL, kualitas air permukaan (sumur pantau) serta kualitas udara dan kebisingan.
- Dari hasil analisis air lindi yang diambil pada *outlet* kolom lindi, beberapa parameter yakni, TSS, COD, dan Nitrogen Total masih belum memenuhi baku mutu. Hal ini mengindikasikan bahwa IPAL belum berfungsi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kerusakan pada IPAL akibat longsor yang terjadi pada tahun 2017.



- Pemantauan terhadap kualitas air permukaan yaitu sumur pantau yang berada dekat dengan *outlet* air lindi, menunjukkan bahwa kualitas air pada umumnya masih sesuai dengan baku mutu, kecuali untuk parameter Mangan dan Sianida. Tingginya kadar 2 parameter ini dikarenakan adanya mineral tanah secara alami atau kemungkinan terjadinya infiltrasi/rembesan dari kolom lindi.
- Pemantauan terhadap kualitas udara menunjukkan bahwa kualitas udara di sekitar lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh masih memenuhi baku mutu.
- Permasalahan yang utama yang terjadi pada TPA Sampah Regional Payakumbuh saat ini adalah masalah longsor. Dampak dari kejadian ini menyebabkan sampah masuk ke lahan pertanian (sawah) masyarakat yang ada di dekat lokasi TPA, sehingga lahan pertanian masyarakat tidak dapat berfungsi secara maksimal.
- Kapasitas/daya tampung *landfill* TPA Sampah Regional Payakumbuh saat ini sudah penuh, tidak memadai lagi untuk menampung sampah regional.

2) Laporan RKL/RKL TPA Sampah Regional Solok

- Terkait dengan pengelolaan terhadap kualitas air telah melakukan pengelolaan terhadap air limbah dengan mengalirkan air lindi menuju IPAL, namun pengelolaan air limbah belum optimal diindikasikan dengan tingginya kadar COD. Hal ini disebabkan karena zat organik yang terkandung dalam air limbah sebagian besar bersifat *non biodegradibel*.
- Terkait dengan pengeloaan kualitas udara dan kebisingan telah melakukan pengelolaan terhadap kualitas udara dengan memasang pipa gas ventelasi untuk mengalirkan gas metana dan amoniak ke udara bebas serta dengan pemeliharaan tanaman/vegetasi di sekitar TPA untuk mengurangi kebisingan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kualitas udara dan kebisingan di TPA Sampah Regional Solok masih memenuhi baku mutu yang diizinkan.
- Terkait dengan pengeloaan kualitas tanah telah melakukan pengelolaan terhadap kualitas tanah dengan memakai tanah *clay* dan melapisi dengan membran (geotekstil) yang kedap air sehingga tidak terjadi rembesan/infiltrasi air lindi ke tanah sekitar. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kualitas tanah sekitar TPA Sampah Regional Solok masih dalam kondisi baik. hal ini





diindikasikan beberapa parameter tanah, yakni pH, C-organik, N-total, C/N, P terekstrak, Fe terekstrak, dan Zn terekstrak, semuanya masih berada di batas normal.

- Volume sampah yang masuk ke TPA Sampah Regional Solok untuk periode Januari –Juni 2018 adalah 8.369 ton atau 25.107 m³ atau . 138,71 m³/hari. Dari jumlah total sampah tersebut yang paling banyak berasal dari Kabupaten Solok, yakni 6.269 ton atau 18.807 m³. Sementara itu daya tampung *landfill* TPA Sampah Regional Solok berdasarkan DPLH yang dibuat pada tahun 2014 adalah 528.372,49 m³ dengan luas area adalah 6,243 Ha. Dengan indeks kepadatan sampah adalah 0,5, sehingga volume sampah dalam kondisi padat yang masuk ke *landfill* TPA Sampah Regional Solok periode Januari sampai dengan bulan Juni 2018 adalah 25.107 m³ x 0,5 = 12.553 m³. Dengan demikian daya tampung *landfill* TPA Sampah Regional Solok sampai saat ini masih belum penuh (daya tampung masih tinggi).

Permasalahan

a) Permasalahan terkait dengan hasil pemantauan lingkungan kawasan TPA sampah Regional Payakumbuh adalah :

- 1) Permasalahan yang utama yang terjadi pada TPA Sampah Regional Payakumbuh Tahun 2018 adalah masalah longsor. Dampak dari kejadian ini menyebabkan sampah masuk ke lahan pertanian (sawah) masyarakat yang ada di dekat lokasi TPA, sehingga lahan pertanian masyarakat tidak dapat berfungsi secara maksimal.
- 2) Kapasitas/daya tampung *landfill* TPA Sampah Regional Payakumbuh saat ini sudah penuh, tidak memadai lagi untuk menampung sampah regional.
- 3) Dari hasil analisis air lindi yang diambil pada outlet kolom lindi, beberapa parameter yakni, TSS, COD, dan Nitrogen Total masih belum memenuhi baku mutu. Hal ini mengindikasikan bahwa IPAL belum berfungsi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kerusakan pada IPAL akibat longsor yang terjadi pada Bulan April tahun 2017.
- 4) 3 unit Tower SUTET PLN berada di lahan pengembangan *landfill*.





b) Permasalahan terkait dengan hasil pemantauan lingkungan kawasan TPA sampah Regional Solok adalah :

1. Hewan ternak sapi berada dan mencari makan di lahan landfill TPA sehingga mengganggu operasional TPA.
2. Pemulung banyak yang mencari sisa sampah dapat dimanfaatkan di lokasi landfill sehingga mengganggu proses operasional dan membahayakan keselamatan pemulung.
3. sampah yang sudah dihampar belum dilakukan penutupan dengan tanah sesuai dengan standar operasional sanitary landfill.
4. Sedimen di kolam lindi sudah tinggi sehingga kinerja kolam menjadi berkurang dan nada sebagian turap/dinding penahan mengalami longsor sehingga air permukaan mengalir ke dalam kolam.

Solusi

1. Rehabilitasi TPA Sampah Payakumbuh yaitu dengan cara pembangunan kembali tanggul landfill dan pengangkutan sampah dari tanah masyarakat ke dalam lokasi landfill.
2. Membangun lahan landfill yang baru di lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh.
3. Rehabilitasi dan pengurusan kolam lindi dari lumpur dan sampah.
4. Koordinasi dengan PT. PLN untuk dapat memindahkan Tower SUTET keluar lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh.
5. Melakukan sosialisasi ke pemilik ternak agar tidak memasukkan ternaknya ke lahan TPA.
6. Memberikan sosialisasi kepada pemulung tentang bahaya mengambil sampah di lokasi landfill, dan mengoperasikan mesin pemilah dengan melibatkan pemulung sebagai tenaga pekerja.
7. Mempercepat perbaikan alat berat buldozer dan excavator.
8. Rehabilitasi Kolam lindi dan dinding turap yang longsor.

2. Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
<u>1</u>	Terlaksananya pengelolaan TPA Sampah Regional	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan	100%	96,62%



Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan TPA Sampah Regional	2 TPA (Payakumbuh dan Solok)	2 TPA (Payakumbuh dan Solok)
Hasil	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan	100%	100%

b. Pada tahun 2018 jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA Regional adalah 200-250 ton/hari untuk TPA Sampah Regional Payakumbuh, dan 50-6- ton/hari untuk TPA Regional Solok.

c. Pengelolaan / proses pengolahan sampah yang dilakukan di TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok adalah penyusunannya di landfill.

Permasalahan :

Terkait pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional tahun 2018, tidak ada kendala yang dihadapi untuk mencapai target output kegiatan. Namun dari realisasi dan capaian yang diperoleh, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Penanganan sampah TPA Sampah Regional Payakumbuh pasca longsor April 2017 masih terkendala, terutama untuk penanganan material longsor sampah yang menutupi lahan masyarakat belum dapat ditangani sepenuhnya karena:

1. Pekerjaan dilapangan masih dalam tahap perbaikan talud yang rusak pasca longsor oleh Satuan Kerja PSPLP Kementerian PUPR. Kontrak Kerja PSPLP dengan Pihak Ketiga berakhir pada Desember 2018.
2. Kondisi armada peralatan berat operasional UPTD yang tidak optimal karena dalam proses perawatan dan perbaikan (menunggu spare part yang indent)
3. Keterbatasan daya tampung landfill untuk menerima sampah tersebut

b. Penanganan sampah TPA Sampah Regional Solok masih terkendala, terutama karena :

1. keberadaan sapi-sapi milik masyarakat yang berkeliaran dan digembalakan didalam lokasi TPA Sampah Regional Solok.
2. Kondisi armada peralatan berat operasional UPTD yang tidak optimal karena dalam proses perawatan dan perbaikan (menunggu spare part yang indent).





3. Keberadaan sapi-sapi milik masyarakat yang berkeliaran dan digembalakan didalam lokasi TPA Sampah Regional Solok.

Solusi

Beberapa solusi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Operasional UPTD Persampahan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Perawatan dan pemeliharaan peralatan berat operasional dilakukan secara rutin dan berkala agar peralatan selalu dalam kondisi siap untuk digunakan.
- b. Untuk TPA Sampah Regional Payakumbuh perlu dilakukan pembuatan landfill baru (kondisi saat ini sudah diajukan permohonan pembuatan landfill baru melalui Surat Gubernur Sumatera Barat kepada Kementerian PUPR).
- c. Untuk TPA Sampah Regional Solok, perlu dilakukan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat pemilik sapi; kordinasi dengan instansi terkait; pengambilan tindakan tegas melalui kerjasama dengan pihak Pol PP dan Kepolisian apabila diperlukan.